

Laporan Penelitian



**ANALISIS HUBUNGAN ANGGOTA DENGAN
KOPERASI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 25
TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DAN
FATWA DSN-MUI NO.114/DSN-MUI/IX/2017
(STUDI KASUS KOPERASI AMANAH UMMAT
SEJAHTERA - 212 MART LUBUK PAKAM)**

Oleh :

**Rahmat Hidayat, Lc, M.H.I
NIP. 19850509 201801 1 001**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab, yang dalam tulisan Aarab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|------------------------------|
| ا | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba | b | be |
| ت | ta | t | te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | je |
| ح | ha | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | zal | z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ta | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------|
| ع | 'ain | ` | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa | f | ef |
| ق | qaf | q | qi |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | el |
| م | mim | m | em |
| ن | nun | n | en |
| ه | ha | h | ha |
| و | waw | w | we |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya | y | ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | A | a |
| ِ | kasrah | I | i |
| ُ | ḍammah | U | u |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan huruf | Nama |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| ـَ ي | Fatḥah dan ya | Ai | A dan i |
| ـَ و | Fatḥah dan waw | Au | A dan u |

Contoh:

| | |
|---------|----------|
| كتب | : kataba |
| فعل | : Fa'ala |
| ذكر | : žukira |
| Yazhabu | : يذهب |
| Suila | : سئل |
| Kaifa | : كيف |
| Haula | : حول |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| ـَ ا | Fatḥah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| ـِ ي | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| ـُ و | Dammah dan waw | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

| | |
|--------|--------|
| Qāla | : قال |
| Da'ā | : دعا |
| Qīla | : قيل |
| Yaqūlu | : يقول |

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah /h/.

Contoh:

- Rauḍah al-aṭfāl - rauḍatul aṭfāl : روضة الأطفال
- Al-Madīnah al-Munawwarah : المدينة المنورة
- Ṭalḥah : طلحة

5. *Syaddah* atau *Tasydīd*

Syaddah atau *tasydīd* dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- Rabbanā : رَبَّنَا
- Nazzala : نَزَّلَ
- Al birra : الْبِرِّ
- Al ḥajj : الْحَجِّ
- Fa`ala : فَعَّلَ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidah : السيدة
- asy-syams : الشمس
- al-qalam : القلم
- al-badī' : البديع
- al-jalāl : الجلال

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna : تأخذون
- asy-syai' : الشبيئ
- syai'un : شبيئ
- inna : إنَّ
- umirtu : أمرت

- akala : أكل

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *ḥarf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh:

- Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn : وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- Wa innallāha lahua khairurrāziqīm : وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- Fa aufū al kaila wa al mīzāna : فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
- Fa auful-kaila wal mīzāna : فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
- Ibrāhīm al Khalīl : إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
- Ibrāhīm al Khalīl : إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
- Bismillāhi majrehā wa mursāhā : بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
- Walillāhi ‘alan-nāsi hijju albaiti : وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ
- Man istaṭā’a ilaihi sabīlā : مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
- Walillāhi ‘alan-nāsi hijjulbaiti : وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ
- Man istaṭā’a ilaihi sabīlā : مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD (Ejaan yang Disempurnakan), di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muḥammadun illā rasūl
- Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata Mubārakan
- Syahru Ramaḍān al lazī unzila fīhi al-Qur'anu
- Syahru Ramaḍānal lazī unzila fīhi al-Qur'anu
- Wa laqad ra'āhu bil ufuq al mubīn
- Wa laqad ra'āhu bil ufuqil mubīn
- Alḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk lafaz *jalālah* Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan lagi.

Contoh:

- Naṣrun minallāhi wa faṭḥun qarīb
- Lillāhi al amru jamī'an
- Lillāhil amru jamī'an
- Wallāhu bi kulli syai'in 'alīm.

10. Singkatan-singkatan

as. : *'alaih as-salām*

H. : tahun Hijriyah

M. : tahun Masehi

Q.S. : Alquran surat

ra. : *raḍiallāhu 'anhu*

saw. : *salla Allāh 'alaih wa sallam*

swt. : *subḥānahu wa ta'ala*

S. : Surah

- w. : wafat
- h. : halaman
- vol. : volume
- ed. : editor, edisi
- cet. : cetakan
- no. : nomor
- terj. : terjemahan
- ttp. : tanpa keterangan kota tempat penerbitan
- tp. : tanpa keterangan nama penerbit
- tt. : tanpa keterangan tahun terbit

ABSTRAK

Rahmat Hidayat, NIP. 198505092018011001. Analisis Hubungan Anggota Dengan Koperasi Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Fatwa DSN-MUI 114/DSN-MUI/IX/2017. (Studi Kasus Koperasi Amanah Ummat Sejahtera - 212 Mart Lubuk Pakam). Tahun 2020.

Koperasi adalah anggota, merupakan istilah yang paling tepat dalam menggambarkan pentingnya kedudukan anggota dalam koperasi. Koperasi merupakan himpunan anggota yang kemudian menjadi motor perjalanan koperasi ke depannya. Negara mengatur koperasi dengan UU. No. 25 Tahun 1992 dan didukung dengan fatwa DSN MUI NO.114. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara anggota dengan koperasi pada Koperasi Amanah Ummat Sejahtera. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan field research.

Penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara Koperasi Amanah Ummat Sejahtera dengan anggotanya telah sesuai dengan UU. No.25 serta fatwa DSN MUI No. 114 dengan beberapa catatan perbaikan agar hubungan lebih baik kedepannya antara lain, mempercepat penyusunan Anggaran Rumah Tangga, mempertegas pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dan menghindari unit usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti mengambil keuntungan dari unit usaha simpan pinjam yang mengandung unsur riba.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan penelitian ini. Salawat beriringkan salam keharibaan Rasulullah saw. Nabi pembawa rahmat, pemimpin umat untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam rangka mengembangkan khazanah keilmuan Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, penulis telah menyelesaikan laporan penelitian berjudul **“ANALISIS HUBUNGAN ANGGOTA DENGAN KOPERASI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DAN FATWA DSN-MUI 114/DSN-MUI/IX/2017. (STUDI KASUS KOPERASI AMANAH UMMAT SEJAHTERA - 212 MART LUBUK PAKAM).**

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan selesai tanpa kritik dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Tulisan ini bermanfaat bagi semua insan pencinta dunia akademis. Terima kasih juga saya haturkan kepada kedua orang tua saya, kepada istri tercinta dan kedua anak saya yang telah memberikan dukungan moril kepada saya untuk menyelesaikan penelitian ini.

Ucapan hormat dan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Rektor UIN Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,

Bapak Dr. Zulham, M.Hum, Bapak Dr. Syafruddin Syam, MA, Bapak Dr. Mustofa Kamal Rokan, MA, Bapak Dr. Syukri Albani, dan Ibu Fatimah Zahara, MA serta seluruh dosen di lingkungan Fasyih yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan-masukan yang sangat berharga untuk kesempurnaan penulisan laporan penelitian ini.

Kepada para kolega yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, para pegawai, dan para pustakawan yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dan membantu dalam peminjaman buku-buku referensi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan penelitian ini, penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 28 Februari 2019

Peneliti

Rahmat Hidayat, M.H.I
NIP. 19850509 201801 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SURAT REKOMENDASI | i |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ii |
| ABSTRAK | x |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Manfaat Penelitian | 12 |
| E. Batasan Istilah | 13 |
| F. Metodologi Penelitian | 14 |
| G. Tinjauan Pustaka | 18 |
| H. Sistematika Penelitian | 21 |
| | |
| BAB II : KAJIAN TEORI KOPERASI | 23 |
| A. Konsep Umum Tentang Koperasi | 23 |
| 1. Pengertian | 23 |
| 2. Landasan, Peran dan Fungsi | 28 |
| 3. Bentuk-Bentuk Koperasi | 31 |
| 4. Anggota Koperasi | 33 |

| | |
|---|------------|
| 5. Investasi | 35 |
| 6. Modal | 38 |
| 7. Sisa Hasil Usaha | 40 |
| B. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian | 42 |
| C. Fatwa DSN-MUI tentang Akad Syirkah | 49 |
| BAB III : DESKRIPSI KOPERASI AMANAH UMMAT SEJAHTERA | 57 |
| A. Profil dan Sejarah Berdiri | 57 |
| B. Visi dan Misi | 61 |
| C. Landasan Hukum | 62 |
| D. Anggaran Dasar | 64 |
| BAB IV : ANALISIS HUBUNGAN ANGGOTA DENGAN KOPERASI AMANAH UMMAT SEJAHTERA | 86 |
| A. Keanggotaan | 86 |
| B. Hak dan Kewajiban | 93 |
| C. Modal | 105 |
| D. Sisa Hasil Usaha | 110 |
| BAB V : PENUTUP | 117 |
| A. Kesimpulan | 117 |
| B. Saran-saran | 122 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | | Halaman |
|--------|---|---------|
| 3.1 | Cover Depan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 Koperasi Amanah Ummat Sejahtera..... | 60 |
| 3.2 | Halaman pertama Akta Notaris Koperasi Amanah Ummat Sejahtera..... | 63 |
| 3.3 | Izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. | 64 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memenuhi kebutuhan hidup merupakan salah satu instrumen penting kehidupan. Kebutuhan atas material merupakan hal wajib tapi bukan satu-satunya kewajiban umat manusia. Berbagai cara dan alternatif digunakan manusia dalam konteks memenuhi kebutuhan kehidupan. Transaksi ekonomi merupakan jalan utama dalam memenuhi kebutuhan tersebut, baik melalui akad *mu'awadah* maupun akad *tabarru'* dan akad-akad lainnya.

Perkembangan zaman menuntut adanya kreativitas dan terobosan-terobosan mutakhir dalam melakukan transaksi. Prof. Dr. Muhammad Ustman Syabir mengungkapkan bahwa praktek muamalah yang ada merupakan hasil dari inovasi masyarakat dan dia sudah ada sebelum Islam datang ke Jazirah Arab.¹ Islam datang dengan konsep dan teori serta aturan yang berfungsi sebagai filter bagi transaksi-transaksi dari hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan.

Kompleksitas gaya hidup manusia serta kecenderungan pemilihan sumber penghasilan yang berbeda-beda menyebabkan

¹ Muhammad Ustman Syabir, *Madhkhal ila Fiqh Al-Mu'amalah Al-Maliyah* (Urdun: Dar Al-Nafa'is, 2010), Cct. 2, Hlm. 18.

pergeseran kehidupan manusia dari konsep mandiri menjadi konsep konsumtif. Manusia pada zaman dahulu akan berusaha secara mandiri untuk menyediakan kebutuhan hidup. Pengaruh sosiologis, geografis, dan asimilasi mengubah konsep mandiri menjadi konsep konsumtif dimana sebahagian besar manusia hanya berupa menghasilkan uang atau alat tukar dengan berbagai cara untuk kemudian digunakan untuk membeli atau mendapatkan apa-apa yang diinginkannya.

Salah satu sumber penghasilan yang dipilih oleh manusia adalah berdagang atau berbisnis. Bisnis merupakan salah satu jenis usaha yang menarik perhatian manusia karena bisnis merangkum banyak jenis transaksi-transaksi benda maupun manfaat.

Rasulullah Saw ketika ditanya tentang pekerjaan apa yang paling baik menjawab dengan jual beli mabrur dan pekerjaan seseorang dengan tangannya. Beliau juga pernah bersabda bahwa dari sepuluh pintu rezeki, sembilan ada pada dunia bisnis.

Bisnis yang berarti kegiatan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar dapat berkembang maksimal dan terhindar dari konflik-konflik yang berefek negatif. Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam mengatur perekonomian di Indonesia agar menjadi pilar penopang kemajuan bangsa dan masyarakatnya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai

usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan menjadi karakteristik ekonomi Indonesia sehingga perlu diberdayakan dan diatur sedemikian rupa.

Kemakmuran masyarakat secara masif dan bukan semata-mata kemakmuran orang-seorang atau perusahaan menjadikan koperasi sebagai wadah yang paling tepat dalam menjawab hal ini. Koperasi di Indonesia ditempatkan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun bagian integral tata perekonomian nasional. Melihat kedudukan koperasi ini maka dapat dikatakan bahwa seharusnya koperasi memiliki andil dan peran besar dalam menumbuh-kembangkan potensi ekonomi rakyat Indonesia dalam bingkai demokrasi ekonomi yaitu kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

Koperasi yang bertindak dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kelas menengah ke bawah dapat dikatakan sebagai urat nadi perekonomian Negara Republik Indonesia. Koperasi secara umum berdiri atas kesamaan ide dan kecenderungan antar beberapa individu dengan sukarela yang mendeklarasikan diri untuk berusaha dalam satu perusahaan yang demokratis.²

² Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2000), Hlm. 2.

Dalam proses pendirian koperasi, anggota adalah sebuah keniscayaan. Koperasi adalah anggota, merupakan istilah yang paling tepat dalam menggambarkan pentingnya kedudukan anggota dalam koperasi. Koperasi merupakan himpunan anggota yang kemudian menjadi motor perjalanan koperasi ke depannya.

Anggota yang menjadi tulang punggung koperasi haruslah orang-orang yang memiliki sense of belonging terhadap koperasi dan unit usaha yang akan dijalankan. Dalam merekrut atau menghimpun anggota koperasi, berbagai hal harus menjadi pertimbangan dan sebaiknya ditetapkan dan dijelaskan di awal bergabung dengan komunitas anggota koperasi. Setiap koperasi berhak menentukan syarat dan ketentuan bagi calon anggota yang akan bergabung. Negara hanya memberikan beberapa syarat umum seperti anggota haruslah bekwarganegaraan Indonesia. Syarat-syarat lainnya ditetapkan oleh koperasi sesuai dengan kebutuhan koperasi itu sendiri.

Hak dan kewajiban anggota, selain pemenuhan syarat-syarat awal bergabung, juga bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung akan keberlangsungan koperasi. Kewajiban anggota tidak sebatas pada pemenuhan syarat-syarat di awal, tetapi memiliki andil terhadap keberhasilan koperasi sesuai dengan porsi yang ditetapkan pada AD dan ART maupun RAT.

Pentingnya keberadaan anggota pada koperasi salah satunya sebagai penyuplai modal. Modal merupakan hal yang sangat penting. Besaran modal sangat berpengaruh terhadap besaran koperasi yang akan didirikan. Berbeda dengan model usaha lainnya, koperasi yang berasaskan kekeluargaan menghimpun modal dari para anggota. Sebuah koperasi primer, setidaknya harus terdiri dari 20 orang anggota yang kemudian menjadi penyokong pemodal koperasi baik dari iuran pokok, iuran wajib dan investasi.

Karakteristik koperasi yang memiliki iuran pokok dan wajib diciptakan untuk meringankan beban anggota dalam menghimpun modal koperasi. Pembayaran secara berkala ditujukan untuk menarik minat kalangan menengah ke bawah untuk memiliki sebuah usaha dalam wadah komunitas. Hal ini penting untuk diperhatikan agar dunia bisnis tidak hanya dikuasai para hartawan tetapi dapat merambah ke semua tingkatan masyarakat.

Koperasi, memiliki ciri khas yang berbeda dari bentuk-bentuk usaha lainnya. Rapat Anggota Tahunan serta sisa hasil usaha merupakan istilah yang identik dengan koperasi. Rapat Anggota Tahunan merupakan pengejawantahan asas kekeluargaan dimana anggota sebagai penanam modal berdiri juga sebagai pemilik koperasi. Setiap anggota berhak untuk memberikan sumbangsih ide, saran dan kritik terhadap koperasi

serta berhak untuk mengetahui segala seluk beluk koperasi termasuk keuntungan yang dihasilkan. Segala kebijakan koperasi ditetapkan pada Rapat Anggota Tahunan dan pengurus wajib untuk melaksanakan amanat dari Rapat anggota Tahunan.

Pasca reformasi, usaha koperasi tidak mengalami perkembangan yang signifikan, bahkan dapat dikatakan mandek di tempat. Cita-cita Bung Hatta yang ingin melihat koperasi sebagai sebuah usaha yang ulung dan memiliki aset di atas 50 miliar masih mimpi belaka. Banyak faktor yang mempengaruhi mandeknya koperasi, salah satunya adalah minimnya peran anggota dalam mengembangkan koperasi.

Hal yang menarik, di saat melambatnya perkembangan koperasi secara umum, munculnya koperasi syariah di Indonesia. Beberapa koperasi syariah di inisiasi oleh kelompok kecil dan ada salah satu koperasi yang muncul dengan skala nasional yaitu Koperasi Syariah 212 Pusat.

Koperasi Syariah 212 Pusat merupakan koperasi yang lain dari rahim gerakan Aksi Bela Islam 212. Para penggiat ekonomi syariah di Indonesia melihat bahwa gerakan ekonomi syariah harus lebih digalakan sehingga lahirlah kesepakatan bersama untuk mendirikan Koperasi Syariah 212 di Sentul, Bogor.

M. Hidayatullah, seorang pengurus KS 212 Pusat mengatakan “ Dari pengukuhan ini, nantinya umat akan

memperoleh izzah (harga diri) di Indonesia. Dengan banyaknya jumlah umat Islam yang jadi mayoritas di Indonesia sudah merupakan sudah merupakan potensi pasar yang sangat besar, ditambah daya beli umat yang sangat luar bisa di bidang ekonomi.

Koperasi 212 Pusat memiliki unit usaha yang bergerak di bidang ritel berupa mart. Koperasi yang berdiri sebagai implementasi dari semangat aksi 212 diwujudkan dalam upaya perjuangan ekonomi umat yang mandiri. Koperasi ini berdiri pada tanggal 6 Januari 2017 yang diprakarsai beberapa tokoh umat Islam. Legal standing Koperasi Syariah 212 didapatkan dari pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Koperasi dan usaha Kecil Menengah No. 003136/BH/M.UMKM.2/I/2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tanggal 19 Januari 2017.

Pada saat ini, berdasarkan data yang dirilis secara resmi oleh Koperasi 212 per 31 Desember 2018, terdapat 213 mart di seluruh Indonesia. Gerai pertama didirikan pada 12 Mei 2017, di Ruko Perumahan Taman Yasmin, Kota Bogor, Jawa Barat dengan dana pedirian merupakan patungan dari warga.³

³ <http://kopcrasisyariah212.co.id/blog/2018/06/25/cari-212mart-di-dekat-anda-ini-alamat-lengkapny/>. Diakses pada 9 November 2019.

Konsep *sharing economy* (ekonomi berbagi) dengan slogan amanah, berjama'ah dan izzah diklaim sebagai ritel waralaba syari'ah terbesar di Indonesia. Konsep *sharing economy* juga dianggap sebagai salah satu karakteristik yang membedakan 212 mart dengan usaha ritel waralaba lainnya. Dalam konsep ekonomi berbagi itu, jaringan ritel 212Mart dimiliki oleh umat, dikelola oleh umat, dan didirikan untuk umat. Konsep inilah yang kemudian menjadikan dana pendirian mart dihimpun dari masyarakat muslim yang tinggal di sekitar lokasi berdirinya 212 mart.

Penghimpunan dana dari masyarakat dilandaskan pada penawaran hubungan simbiosis mutualisme dengan iming-iming keuntungan. Sehingga tindakan masyarakat yang mengumpulkan dana untuk mendirikan sebuah unit usaha termasuk ke dalam tindakan investasi. Menurut Mulyadi pengertian investasi adalah pengaitan sumber-sumber dana dalam jangka panjang untuk mendapatkan hasil laba di masa mendatang.⁴

Target 5 besar koperasi di Indonesia di rasa oleh para pengurus merupakan target yang realistis. Hal ini di rasa rasional mengingat animo masyarakat yang cukup tinggi dalam menanti hadirnya 212 Mart di daerah-daerah. Masyarakat

merasa bahwa sudah saatnya umat bergerak untuk memiliki handil dalam pergerakan ekonomi pada saat ini.

KS 212 Pusat dalam bekerjasama dengan komunitas yang ingin mendirikan 212 mart memberikan beberapa aturan di antaranya adalah konsep berjamaah. 212 mart tidak boleh dimiliki oleh satu atau dua orang individu tetapi harus berdiri di atas komunitas yang berjumlah minimal 100 orang.

Salah satu bentuk dari tingginya animo masyarakat adalah munculnya 212 mart di daerah-daerah. 212 Mart sendiri merupakan salah satu unit usaha KS 212 Pusat dengan konsep waralaba. Masyarakat dapat mendirikan 212 Mart dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh KS 212 Pusat.

Komunitas masyarakat yang juga ingin berperan aktif dalam mensukseskan ide koperasi syariah adalah masyarakat Lubuk Pakam. Melalui jerih payah beberapa inisiator, berdirilah Koperasi Amanah Ummat Sejahtera sebagai langkah awal untuk memenuhi syarat pendirian 212 mart.

Kriteria anggota yang berhak untuk bergabung merupakan hak dari setiap komunitas daerah. Aturan-aturan yang mengikat antara anggota dan koperasi atau badan hukum yang menaungi 212 mart diserahkan kebijakannya kepada masing-masing komunitas. KS 212 Pusat hanya memberikan aturan-aturan umum dan tidak spesifik.

Konsep berjamaah 212 mart selaras dengan konsep kekeluargaan koperasi di Indonesia. Melihat hal ini, Koperasi Amanah Ummat Sejahtera harus mengerti bagaimana memposisikan anggota agar koperasi dapat berkembang dengan baik dan maju. Anggota harus tahu hak, kewajiban serta hubungan-hubungan lainnya agar tidak menimbulkan asas manfaat sebelah pihak semata. Kegagalan dalam mengedukasi dan memfilter anggota dapat memberikan efek buruk ke depannya bagi koperasi itu sendiri.

Penting bagi pelaku koperasi untuk mengetahui bagaimana hubungan yang ideal antara anggota dengan koperasi. Hubungan yang ideal tersebut paling tidak telah memenuhi perundang-undangan dan Fatwa DSN-MUI yang ada.

Ada empat hubungan antara anggota dan koperasi yang perlu untuk di telusuri yaitu syarat keanggotaan, hak dan kewajiban, modal atau iuran serta sisa hasil usaha. Keempat hal tersebut di atur dalam perundang-undangan dan dalam Fatwa DSN MUI karena keempat hal tersebut merupakan unsur penting yang menyangkut hubungan antara anggota dengan koperasi tempat mereka bernaung.

Penataan yang tepat terkait hubungan antara koperasi dan anggota diharapkan mampu untuk menjaga kesinambungan koperasi kedepannya dan sebagai langkah awal menghindari kemandekan koperasi seperti yang terjadi dengan koperasi-

koperasi lainnya serta terpenuhinya unsur kepastian hukum, baik dari kacamata perundang undangan maupun syariat Islam.

Berangkat dari permasalahan ini kemudian penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“ANALISIS HUBUNGAN ANGGOTA DENGAN KOPERASI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DAN FATWA DSN-MUI 114/DSN-MUI/IX/2017. (STUDI KASUS KOPERASI AMANAH UMMAT SEJAHTERA - 212 MART LUBUK PAKAM)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa poin penting yang menjadi fokus utama penelitian, yaitu:

1. Bagaimana konstruksi hubungan antara anggota dengan Koperasi Amanah Ummat Sejahtera ?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 dan Fatwa DSN MUI tentang akad *syirkah* di Koperasi Amanah Ummat Sejahtera?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kontruksi hubungan antara anggota dengan Koperasi Amanah Ummat Sejahtera.
2. Mengetahui penerapan Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 dan Fatwa DSN MUI tentang akad *syirkah* di Koperasi Amanah Ummat Sejahtera.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, dan ilmu pengetahuan serta pengalaman baru bagi penulis terkait kedudukan anggota serta hubungannya dengan koperasi pada umumnya.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan referensi untuk ke depannya, terutama pada bidang ekonomi dan koperasi yang lebih terfokus pada prinsip-prinsip syariah dan mengingat perkembangan zaman dan teknologi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan dalam tema penerapan prinsip-prinsip Syariah

2. Manfaat Praktis

a. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini bagi koperasi bermanfaat sebagai dasar dan acuan dalam membangun hubungan antara anggota dengan manajemen koperasi sehingga terhindar dari hal-hal negatif di kemudian hari.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan pada masyarakat mengenai hubungan antara anggota dengan koperasi sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam bergabung atau melakukan aktifitas dengan koperasi khususnya koperasi syariah.

E. Batasan Istilah

1. Hubungan

Dalam KBBI, hubungan dapat berarti bersambung atau berangkai (yang satu dengan yang lain, dapat juga berarti bertalian, berkaitan dan bersangkutan. Sedangkan secara istilah, hubungan secara umum berarti kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain. Dalam penelitian ini, hubungan dimaksudkan dengan kaitan, pertalian dan interaksi antara dua pihak yaitu anggota dan koperasi. Hubungan antara kedua belah pihak ini difokuskan pada

empat hal yaitu syarat atau kontrak, hak dan kewajiban, modal atau investasi, serta keuntungan dan kerugian.

2. Anggota

Secara bahasa, anggota memiliki tiga arti. Anggota adalah sebuah homonim karena memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi arti dan maknanya berbeda. Beberapa arti anggota yang sesuai dengan penelitian ini adalah orang (badan) yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan (perserikatan, dewan, panitia, dan sebagainya). Sedangkan yang dimaksud anggota dalam penelitian ini adalah orang yang telah memenuhi segala syarat-syarat yang ditetapkan dan telah disahkan sebagai bagian dari koperasi dan tercatat dalam buku induk koperasi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian berjenis kualitatif. Menurut Strauss dan Cobin, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi. Pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui suatu gejala dengan menggunakan teori yang ada.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung yang diperoleh melalui cara wawancara, dokumentasi, dan observasi dalam rangka menganalisis penerapan prinsip-prinsip investasi syariah di 212 Mart Lubuk Pakam.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tidak langsung, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian pihak-pihak lain, dan peraturan perundang-undangan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan atau penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan tanya jawab yang bisa dilakukan dengan tatap muka maupun melalui

media informasi teknologi. Pada hakikatnya, wawancara merupakan teknik atau cara dalam mendapatkan informasi secara lebih detail tentang sebuah isu atau tema yang menjadi fokus penelitian. Wawancara juga dapat menjadi proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah didapat melalui metode pengumpulan data yang lain.

b. Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif atas sejumlah data dan fakta dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Data dokumentasi dapat diambil dari arsip, file, laporan, catatan harian, foto, surat keterangan, SOP, akta Notaris dan lain sebagainya.

Dokumen sangat penting dalam penelitian ini untuk dijadikan sebagai tolak ukur pelaksanaan prinsip-prinsip investasi syariah. Dokumen juga menjadi landasan dalam pelaksanaan objek penelitian agar dapat diukur dengan teori yang digunakan.

c. Observasi.

Observasi dapat berupa pengamatan atas aktivitas, kejadian, peristiwa, kondisi atau suasana tertentu. Observasi sendiri penting untuk menjadi sebuah rangkaian pembuktian dari data-data yang

didapat serta untuk mengukur kebenaran yang terjadi di lapangan.

4. Metode Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu semua data yang diperoleh dari lapangan akan dilakukan pemeriksaan kembali melalui proses pemilihan, penyederhanaan, dan mentransformasikan data yang belum diolah dari catatan-catatan di lapangan yang mencakup dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Tujuan dari teknik ini adalah agar peneliti lebih mudah mendapatkan data yang lebih spesifik dan dapat mengumpulkan data tambahan jika data tersebut dirasa kurang lengkap.⁵ Dalam penelitian ini, aspek-aspek yang direduksi adalah hasil dari teknik pengumpulan data yang meliputi hasil observasi dan wawancara terkait dengan hubungan antara anggota dengan Koperasi Amanah Ummat Sejahtera Lubuk Pakam.

⁵ Rully Indrawan dan R. Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), Hlm. 155.

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dipaparkan dalam rangka melihat kedudukan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan kajian pustaka memiliki fungsi agar penelitian ini bukan pengulangan dari penelitian sebelumnya, tetapi sesuatu yang baru, baik dari sisi perspektif, paradigma, sumber data yang berbeda dari penelitian yang lain dan untuk mendapatkan hasil kajian yang baru, serta untuk menghindari duplikasi, plagiasi, dan repitasi serta menjamin orisinalitas dan legalitas penelitian. Beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Rika Andriani dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah di Minimarket Sakinah 212 Mart Wonorejo, Tandes Surabaya.” Skripsi ini meneliti tentang aktivitas marketing pada usaha 212 Mart Wonorejo dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah sebagai tolak ukur.

Prinsip-prinsip syariah yang menjadi tolak ukur yaitu: Mas’uliyah, ihsan, al-sidq dan al-kifayah. Sedangkan aspek yang diteliti adalah aspek produk yang dijual dimana yang di jual adalah produk yang halal dan sesuai dengan nilai-nilai syariah sehingga memenuhi unsur mas’uliyah. Aspek kedua adalah aspek pelayanan minimarket yang menurut penulis telah memenuhi unsur

ihsan sebagai salah satu prinsip ekonomi syariah. Aspek pemasaran menjadi salah satu aspek yang juga diteliti dimana aspek ini telah memenuhi prinsip al-sidq atau kejujuran. Pemasaran dilakukan dengan kejujuran tanpa melakukan manipulasi pada harga dan produk-produk yang dipasarkan oleh mart. Prinsip kifayah yang diartikan dengan tolong menolong juga telah terpenuhi oleh 212 mart dimana usaha dibangun dengan kerjasama anggota dalam menyongko dana pendirian usaha.

Perbedaan penelitian saudari Rina Andriani dengan penelitian ini adalah teori yang digunakan dan fokus utama penelitian. Teori yang digunakan Rina Andriani adalah prinsip-prinsip syariah yaitum, ihsan, al-sidq dan al-kifayah yang kemudian menjadi tolak ukur pelaksanaan ritel 212 mart secara umum, baik dari pelayanan, penetapan harga, pembangunan kerjasama dan produk yang dijual, sedangkan penelitian penulis menggunakan UU NO.25 Tahun 1992 dan Fatwa DSN MUI NO.114 Tentang akad *syirkah* untuk melihat hubungan antara anggota dengan koperasi.

Perbedaan lainnya ada pada sumber data yang diolah. Walaupun menggunakan waralaba yang sama, yaitu 212 Mart, tetapi perlu diketahui bahwa manajemen dan pemasaran 212 Mart antar PT berbeda-beda. Setiap

Mart dapat melakukan pengelolaan sesuai dengan kebijakan pengurus dan penanam modal tanpa ada aturan khusus dari Koperasi 212 Pusat. Dari sini dapat diketahui bahwa antara 212 Mart memiliki perbedaan dalam banyak hal. Koperasi 212 Pusat hanya memberikan aturan-aturan dan prinsip-prinsip secara umum.

2. Skripsi oleh Veronica Wulan Dary dengan judul “Praktik Waralaba 212 Mart Menurut Fatwa Dsn-Mui No. 114/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad *Syirkah* Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba (Studi Di Komunitas Koperasi Syariah 212 Surakarta).

Skripsi ini membahas tentang bisnis ritel 212 Mart dengan menganalisis dari sisi pelaksanaan bisnis apakah sesuai dengan Fatwa DSN MUI terkait pelaksanaan *syirkah* dan dari Peraturan Pemerintah tentang waralaba.

Penelitian ini mendapati bahwa praktik Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan Koperasi Syariah 212 berjalan dengan baik dan mudah dipahami oleh pengurus, anggota, komunitas, dan karyawan Koperasi Syariah 212 Pusat maupun digerai 212 Mart. Sedangkan praktik Standar Operasional Manajemen (SOM) Koperasi

Syariah 212 belum sepenuhnya memenuhi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 11/Per/M.KUKM/ XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Perbedaan antara penelitian Saudari Veronica dengan penelitian ini adalah alat ukur atau teori yang digunakan dalam menganalisis 212 Mart. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada aspek hubungan antara anggota dengan koperasi, apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan dan Fatwa DSN MUI?

H. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman dan memperjelas ranah bahasan penelitian maka penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Landasan teori umum variabel penelitian seperti tinjauan umum Koperasi, sejarah koperasi, landasan,

peran dan fungsi koperasi serta tinjauan umum tentang modal dan UU No. 25 Tahun 1992 serta Fatwa DSN MUI No. 114

Bab Ketiga, Gambaran umum mengenai Koperasi Amanah Ummat Sejahtera, deskripsinya, visi dan misi, legalitas koperasi serta AD yang berkaitan dengan pembahasan.

Bab Keempat, analisis data yang meliputi analisis praktik Koperasi Amanah Ummat Sejahtera, baik dari sisi anggota, hak dan kewajiban, modal dan sisa hasil usaha dengan menjadikan UU No. 25 dan Fatwa DSN MUI tentang akad syirkah sebagai tolak ukur.

Bab Kelima, kesimpulan sebagai jawaban pokok masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan beberapa saran yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Umum Tentang Koperasi

1. Pengertian

Melihat dari sisi bahasa, koperasi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *cooperation* (*co*: bersama dan *operation*: kerja) yang artinya kerjasama yang kemudian diserap dalam Bahasa Indonesia menjadi koperasi. Menurut terminologi, koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi atau badan usaha yang beranggotakan badan hukum atau orang-orang yang bekerja sama yang didasari pada keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.⁶ Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta mengatakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.

Koperasi Indonesia adalah organisasi rakyat yang berwatak sosial, sehingga sangat sinkron dengan identitas bangsa, “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Koperasi beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Fiqh Muamalah), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 161

kekeluargaan. Pengertian tersebut kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi Indonesia adalah badan hukum dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah kegiatan sekelompok manusia secara bergotong-royong mendirikan dan melakukan sebuah kegiatan usaha dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat sekitar secara umum.

Merujuk beberapa prinsip pelaksanaan koperasi, Koperasi Indonesia mengandung lima karakteristik utama yaitu sebagai berikut:

1) Koperasi adalah Badan Usaha (*Business Enterprise*)

Badan Usaha dapat juga diartikan dengan kesatuan yuridis atau hukum, teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Banyak pihak yang menyamakan antara badan usaha dan perusahaan, padahal keduanya merupakan hal yang berbeda.

2) Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau Badan Hukum Koperasi.

Pola pikir yang harus diubah dalam mendirikan koperasi adalah usaha selalu tentang modal. Dalam koperasi Indonesia,

unsur utama adalah komunitas atau kelompok orang-orang yang bermufakat untuk mendirikan badan usaha bukan hanya sekedar mengumpulkan modal. Mereka yang berkumpul untuk kemudian bekerjasama ini memiliki kecenderungan yang sama dalam mendirikan badan usaha yang pada dasarnya bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

3) Koperasi Indonesia adalah koperasi yang berlandaskan “prinsip-prinsip koperasi.”

Walaupun memiliki nilai-nilai khusus yang didasarkan pada pola pikir Bangsa Indonesia, akan tetapi secara umum Koperasi Indonesia tetap menjaga prinsip-prinsip umum koperasi seperti prinsip bekerjasama.

4) Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”

Hal yang menjadi karakteristik Koperasi Indonesia adalah kedudukan Koperasi Indonesia yang penting dalam mengembangkan roda perekonomian Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kegiatannya tidak serta merta hanya terfokus pada kegiatan mensejahterakan anggota tetapi bertujuan juga membantu perkembangan ekonomi masyarakat sekitar.

5) Koperasi Indonesia “Berazaskan Kekeluargaan”

Karakteristik khusus Koperasi Indonesia adalah adanya asas kekeluargaan dalam menjalankan koperasi. Asas kekeluargaan merupakan identitas rakyat Indonesia sehingga setiap hal-hal

penting di dalam koperasi diambil dengan musyawarah dan mufakat anggota.

Koperasi dalam ilmu fikih dikenal juga dengan istilah *syirkah*. *Syirkah* menurut Mazhab Syafi'i adalah kepemilikan dua orang atau lebih atas sesuatu berdasarkan kerjasama. Mazhab Hanafi mendefinisikan *syirkah* dengan akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam modal dan keuntungan.⁷

Syirkah terbagi dalam dua jenis yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah 'uqud*. *Syirkah amlak* sendiri dapat diartikan dengan kepemilikan dua orang atau lebih atas sesuatu tanpa adanya akad *syirkah*.⁸ Dalam *syirkah amlak*, obyek akad adalah hak kepemilikan. Hal ini didasari pada adanya kepemilikan beberapa orang atas obyek akad, seperti kepemilikan bersama atas bangunan, rumah, tanah dan lain sebagainya. Kepemilikan muncul bukan berdasarkan akad *syirkah* tetapi bisa karena hibah, hadiah, warisan dan lain sebagainya. Pengertian *syirkah amlak* tidak bersinggungan dengan maksud dari Koperasi Indonesia.

Syirkah jenis kedua adalah *syirkah 'uqud*. *Syirkah uqud* yang merupakan kesepakatan dari dua orang atau lebih dalam

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, Jil. 4 (Beirut: Dar Al-Kutub, 1985), Hlm. 792-793.

⁸ *Ibid.*, Hlm. 794.

menjalankan modal usaha untuk mendapatkan keuntungan secara bersama-sama. *Syirkah 'uqud* merupakan maksud dari koperasi yang dimaksud di dalam perundang-undangan Indonesia. *Syirkah 'uqud* memiliki beberapa jenis di antaranya *syirkah 'inan*, *syirkah mufhawadhah*, *syirkah wujuh*, *syirkah abdan*.

Pendirian *syirkah* menurut fikih wajib memenuhi tiga syarat seperti yang diungkapkan mayoritas ulama. Tiga syarat tersebut adalah dua atau lebih pihak yang berakad, obyek akad dan sigah atau kesepakatan dari pihak-pihak yang bersepakat.

Menurut Kementerian Koperasi UKM RI Tahun 2009 pasal 1 menyebutkan arti Koperasi Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah suatu bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (Syariah), dan investasi. Pada dasarnya, koperasi syariah di Indonesia sesuai dengan prinsip koperasi pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa praktik koperasi berdasarkan prinsip:

- a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;
- b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;

- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. Kemandirian.⁹

2. Landasan, Peran dan Fungsi Koperasi

Landasan atau legal standing menjadi hal urgen pada masa kini. Peraturan dan hukum yang jelas menjadikan penggiat usaha merasa lebih aman dan nyaman dalam melaksanakan usahanya. Koperasi sendiri merupakan salah satu bidang usaha yang dilindungi oleh negara. Merujuk pada UUD 1945 pasal 33 dimana dikatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan maka dapat difahami bahwa koperasi merupakan soko-guru atau tulang punggung perekonomian Indonesia karena koperasi mengisi setiap aspek bangsa, baik tuntutan konstitusional maupun secara aplikatif mengisi tuntutan pembangunan dan perkembangan ekonomi bangsa. Selain itu, tujuan koperasi telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 3 serta fungsi koperasi yang tertuang dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Beberapa landasan koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116).

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian
- c. Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian.
- d. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia.
- e. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Indonesia tahun 2007 tentang Standar Operating Procedure KJKS UJKS Koperasi
- f. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
- g. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

- h. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Fungsi dan peranan koperasi dapat dilihat pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 4 tentang Perkoperasian, fungsi dan peranan koperasi yaitu;

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Panduan pelaksanaan koperasi syariah atau disebut juga dengan *syirkah* dapat dilihat dari Fatwa DSN MUI No.

114/DSN-MUI/IX/2017. Pada fatwa tersebut terdapat 6 jenis *syirkah* yang boleh dilakukan yaitu :

Syirkah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk di bawah ini.

- a. *Syirkah mu'aaqqatah.*
- b. *Syirkah da'imah.*
- c. *Musyarakah mutanaqishah.*
- d. *Syirkah amwal.*
- e. *Syirkah 'abdan/syirkah a'mal.*
- f. *Syirkah wujuh.*

Selain menyebutkan jenis-jenis *syirkah* yang diperbolehkan, fatwa ini juga merangkum tentang beberapa ketentuan yang bertujuan menjaga nilai-nilai syariah dalam aktivitas *syirkah*, seperti ketentuan shigah, ketentuan bagi hasil, ketentuan pelaku dan lain sebagainya.

3. Bentuk-Bentuk Koperasi

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 15, setidaknya ada dua bentuk koperasi, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang-perorang dengan syarat minimal 20 orang. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan dan beranggotakan badan-badan hukum koperasi, dibentuk dari minimal 3 badan hukum koperasi. Jumlah kepemilikan anggota pada koperasi baik primer maupun sekunder adalah sama,

sehingga tidak terdapat kepemilikan mayoritas ataupun minoritas serta Laporan Keuangan Koperasi Primer dan Sekunder tidak dikonsolidasi.¹⁰

Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi:

- a. Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer
- b. Gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat
- c. Induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi

Koperasi berdasarkan fungsinya terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:¹¹

- a. Koperasi Konsumsi

Koperasi ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat pada umumnya. Penyediaan kebutuhan sehari-hari diharapkan mau menjadi solusi bagi anggota serta menjadi tempat peredaran uang mereka sehingga keuntungan dari setiap barang tidak jatuh ke pihak lain. Koperasi bentuk ini

¹⁰ Muhammad Gade, *Tcori Akuntansi* (Jakarta: Almahira, 2005), Hlm. 167.

¹¹ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Hlm. 333.

sangat bersandar pada keaktifan anggotanya berbelanja kebutuhan harian di koperasi.

b. Koperasi Jasa

Koperasi ini bertujuan untuk menyediakan jasa bagi para anggotanya atau masyarakat umum. Jenis jasa yang paling lumrah dikelola koperasi model ini adalah jasa simpan pinjam, walaupun tidak menutup kemungkinan mengelola jasa-jasa model lainnya.

c. Koperasi Produksi

Kebalikan dari konsumsi, koperasi produksi bertujuan untuk menghasilkan produk-produk yang kemudian didistribusikan kepada pihak lain atau melakukan pendistribusian sekaligus. Selain itu, termasuk kegiatan koperasi jenis ini adalah menyediakan bahan baku produksi pihak lain. Anggota dapat berkontribusi dengan ikut dalam kegiatan proses menghasilkan barang secara berjamaah atau secara individu sesuai dengan kebijakan koperasi itu sendiri.

4. Anggota Koperasi

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, syarat utama untuk mendirikan koperasi primer adalah adanya keanggotaan dengan minimal 20 orang atau lebih. Para anggota berstatus sebagai pemilik sekaligus pengguna

koperasi. Status ini sebagai wujud dari asas koperasi yaitu kekeluargaan sehingga koperasi diharapkan dapat besar dengan sumbangsih dari anggota secara khusus dan masyarakat secara umum.

Kedudukan anggota, serta hak dan kewajiban rinci anggota terhadap koperasi haruslah tertulis dan terangkum dalam AD/ART koperasi tersebut. Anggota koperasi merupakan nadi perjalanan koperasi, sehingga keterlibatan anggota sangat penting dalam perjalanan koperasi. Simpanan wajib dan simpanan pokok menunjukkan urgensi anggota bagi koperasi. Berbeda dengan usaha mandiri lainnya, koperasi sangat bergantung pada kontribusi anggota.

Rapat Anggota Tahunan Koperasi sebagai karakteristik koperasi memperlihatkan kedudukan penting setiap anggota. Hak untuk bersuara dalam rangka pengawasan serta pemberian kritik dan saran diadakan sebagai pengejawantahan asas kekeluargaan koperasi. Hilangnya rasa kepemilikan anggota terhadap koperasi dipastikan akan berimbas pada stabilitas koperasi. Maka, menjadi sebuah kepatutan bagi anggota untuk berdedikasi bagi wadah yang telah diprakarsainya.

Perekrutan anggota koperasi didasari pada kesamaan minat pada usaha yang akan dijalankan. Latar belakang dan identitas anggota tergantung dari AD/ART Koperasi. Ketentuan keanggotaan lebih kepada proyeksi keberlangsungan koperasi

sehingga keragaman anggota haruslah tersatukan dengan tujuan pendirian koperasi. Keberagaman anggota yang tidak terhimpun dalam satu tujuan pendirian koperasi ditakutkan akan menimbulkan efek negatif kedepannya. Seperti pendirian koperasi nelayan tetapi beranggotakan orang-orang yang tidak mengerti bahkan tidak peduli dunia nelayan atau koperasi konsumsi atau pemasaran tetapi anggota tinggal jauh dari lokasi koperasi berdampak pada ketidakmaksimalan perjalanan koperasi.

5. Investasi

Para pakar ekonomi memberikan beberapa definisi investasi. Menurut Tandelilin, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana/sumber daya yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa depan.¹² Hartono mengungkapkan definisi investasi dengan penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu.¹³ Sedangkan Budi Sutrisno mendeskripsikan investasi dengan penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun

¹² Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2001), Hlm. 3.

¹³ J. Hartono, *Pasar Efisien Secara Keputusan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), Hlm. 5.

domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.¹⁴

Investasi dalam istilah fikih disebut juga dengan *ististmar* yang diambil dari kata *tsamar* yang berarti buah. Ulama klasik tidak menggunakan istilah *ististmar* tetapi kata *tastmir* seperti mana yang ditulis oleh Imam Al-Baji dalam bukunya *Al-Muntaqa Sarh Al-Muwatha'*. Kata *ististmar* merupakan istilah baru yang digunakan oleh ahli ekonomi arab dalam mengartikan investasi.¹⁵

Secara terminologi, ada beberapa makna *ististmar*. Sayyid Hawari mengungkapkan bahwa *ististmar* adalah perikatan financial dengan tujuan keuntungan dalam jangka waktu yang di masa depan. Sedangkan *Al-Mausu'ah Al-'Ilmiyah li Al-Bunuk Al-Islamiyah* (Ensiklopedia Ilmiah Bank-Bank Islam) menjelaskan bahwa investasi adalah pemberdayaan uang untuk tujuan apapun dan harta apapun atau hak milik dan kepemilikan apapun dan kerjasama apapun untuk menjaga harta atau mengembangkannya baik dengan keuntungan periodik atau keuntungan di akhir waktu.¹⁶

¹⁴ Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008), Hlm. 33

¹⁵ Muhammad Ustman Syabir, *Al-Madkhal*, Hlm. 105.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 105.

Beberapa pengertian di atas menjelaskan bahwa inti dari investasi adalah tindakan mengeluarkan dana atau sesuatu yang bernilai di masa ini untuk mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Bidang usaha yang digeluti sebagai lahan investasi juga berbeda-beda. Lahan investasi yang dipilih investor biasanya dilatar belakangi oleh jumlah keuntungan yang didapat dan kekuatan serta daya tahan lahan yang dipilih. Penilaian dan kebijakan investor tergantung dari kemampuannya membaca dan menganalisis kondisi ekonomi dan pasar. Kesalahan perhitungan dapat menyebabkan kerugian bagi investor itu sendiri.

Bila dilihat lebih lanjut, ada beberapa faktor yang bisa menjadi pertimbangan penanaman modal, antara lain:

- a. Keberlangsungan dan risiko bisnis
- b. Kemungkinan return yang didapat
- c. Kekuatan pasar
- d. Kebijakan Pemerintah
- e. Stabilitas keamanan dan politik
- f. Ketersediaan barang dan sumber daya alam
- g. Kemampuan sumber daya manusia

Investor memiliki beberapa tujuan yang berbeda-beda dalam melakukan investasi, antara lain:

- a. Mendapatkan keuntungan untuk kehidupan di masa depan.

- b. Usaha alternatif dalam menghasilkan keuntungan
- c. Mengembangkan sumber dana yang ada agar tidak bersifat pasif dan konsumtif.

Dari beberapa tujuan investasi, tujuan investasi pada koperasi mungkin sedikit memiliki perbedaan. Investasi pada koperasi, selain bertujuan menghasilkan keuntungan juga bertujuan untuk memajukan perekonomian masyarakat sebagai pengejawantahan prinsip koperasi yaitu kekeluargaan.

6. Modal

Modal koperasi menjadi sesuatu yang penting karena modal merupakan salah unsur pendirian koperasi. Tanpa adanya modal untuk mendirikan usaha, baik modal berupa uang ataupun benda maka dapat dipastikan usaha akan mengalami hambatan yang besar. Bentuk koperasi ataupun usaha yang akan dijalankan sangat tergantung dari besar kecilnya modal awal yang dihimpun. Peranan modal menjadi salah satu unsur penting dalam menjalankan sebuah usaha walaupun usaha tidak boleh hanya bergantung pada modal semata.

Modal, menurut Purwanto berarti semua peralatan yang berupa uang atau barang yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bidang usaha. Menurut Wasis, modal dapat dijabarkan dengan jumlah harta, baik berwujud maupun tidak berwujud

yang dapat dinilai dengan uang untuk menjalankan usaha.¹⁷ Soemarso memaparkan bahwa modal adalah harta yang dipergunakan untuk menghasilkan kekayaan.¹⁸

Melihat dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa modal adalah kumpulan benda dan atau nilai uang yang dipergunakan dalam membangun sebuah usaha. Setiap unit usaha yang akan didirikan atau yang sedang berjalan memiliki karakteristik masing-masing dan karakteristik ini sangat mempengaruhi jenis modal yang dibutuhkan. Para pelaku usaha harus tahu betul apa yang dibutuhkannya dalam menjalankan usahanya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pada Pasal 41 menjelaskan tentang permodalan koperasi. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri harus memiliki kekuatan lebih karena merupakan modal awal dan bersifat menanggung resiko kerugian yang disebut juga dengan modal ekuiti. Modal simpanan sendiri berfungsi secara temporal baik dalam rangka imun atau memperkuat koperasi maupun sebagai langkah antisipasi atas neraca keuangan koperasi.

¹⁷ Wasis, *Pembelajaan Perusahaan* (Salatiga : Universitas Kristen Satya Wacana, 1983), Hlm. 16.

¹⁸ Soemarso S.R. *Kamus Keuangan* (Jakarta : Rineka Cipta. 1995), Hlm. 445

Selain dua jenis modal koperasi tersebut, ada juga modal penyertaan yang bersifat pemupukan. Modal penyertaan dapat bersumber dari Pemerintah maupun masyarakat. Modal penyertaan dilaksanakan dalam rangka memperkuat koperasi dengan skema investasi. Modal penyertaan juga menanggung resiko koperasi, tetapi pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan dalam menentukan keputusan serta kebijakan koperasi. Pemilik modal penyertaan hanya dapat diikut sertakan dapat pengelolaan dan pengawasan koperasi sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Hal-hal yang berkaitan dengan modal penyertaan pada koperasi diatur dalam Permen KUKM No. 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi.

7. Sisa Hasil Usaha

Koperasi mempunyai istilah khusus tentang keuntungan yang didapat yaitu sisa hasil usaha. Dalam UU No. 25 Tahun 1992 dijelaskan bahwa sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.¹⁹ Sisa hasil usaha merupakan bentuk

¹⁹ UU No. 25 Th 1992 Pasal 45 ayat 1

dari pendirian koperasi yaitu untuk mensejahterakan anggota dengan melakukan usaha-usaha yang disepakati.

Kesejahteraan anggota menjadikan pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien dalam arti koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar.

Sisa Hasil Usaha pada koperasi pada hakekatnya sama dengan keuntungan pada badan usaha seperti Perseroan Terbatas dan dapat didefinisikan sebagai pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak. SHU pada koperasi dapat dibedakan antara SHU yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan SHU yang diperoleh dari usaha untuk bukan anggota. Menurut Undang-Undang Perkoperasian no.25 Tahun 1992 pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota kepada koperasi. Artinya, dalam pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada anggota ini tidak semata-mata melihat besar kecilnya modal yang dimasukkan atau disetorkan kepada koperasi melainkan harus

B. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dikeluarkan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Perumusan ini sebagai salah satu implementasi dari pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan Koperasi Indonesia merupakan tugas pemerintah dan seluruh elemen masyarakat sehingga ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dapat membumi dan berdampak signifikan di Indonesia.

Undang-undang ini terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Adapun pasal-pasal dan ayat yang berhubungan dengan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum pada UU menjadi batasan teoritis pada isi dan materi UU. Adapun ketentuan umum di bahas pada BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- a. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

- b. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
 - c. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
 - d. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
 - e. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.
2. Legalitas Kontrak dan Syarat dan Legalitas Kontrak

Hal yang terkait dengan legalitas kontrak pada koperasi terdapat pada Bab Pembentukan bagian pertama dan kedua yaitu:

Bagian Pertama

Pasal 6

- 1) Koperasi Primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- 2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Pasal 7

- 1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
- 2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :

- a. daftar nama pendiri;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f. ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. ketentuan mengenai permodalan;
- h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- j. ketentuan mengenai sanksi.

Bagian Kedua

Status Badan Hukum

Pasal 9

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.

Adapun hal yang terkait dengan syarat pada koperasi terdapat pada Bab Keanggotaan yaitu:

Pasal 17

- 1) Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
- 2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Pasal 18

- 1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- 2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 19

- 1) Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.
- 2) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.

- 3) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.
- 4) Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

3. Hak dan Kewajiban

Pasal yang membahas tentang hak dan kewajiban adalah pasal 20 yang terdiri dari dua ayat yaitu:

Pasal 20

- (1) Setiap anggota mempunyai kewajiban :
 - a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
 - c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Setiap anggota mempunyai hak :
 - a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
 - b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;

- c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 - d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
 - e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
 - f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
4. Modal
- ketentuan yang membahas tentang modal terdapat pada Bab VII yang terdiri dari 2 pasal yaitu:

Pasal 41

- 1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- 2) Modal sendiri dapat berasal dari :
 - a. simpanan pokok;
 - b. simpanan wajib;
 - c. dana cadangan;
 - d. hibah.
- 3) Modal pinjaman dapat berasal dari :
 - a. anggota;
 - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
 - c. bank dan lembaga;

- d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
- e. sumber lain yang sah.

Pasal 42

- 1) Selain modal sebagaimana dimaksud Pasal 41, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
- 2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

5. Sisa Hasil Usaha

Hal yang terkait dengan sisa hasil usaha pada koperasi terdapat pada Bab IX yaitu:

Pasal 45

- 1) Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- 2) Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan

pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

- 3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

C. Fatwa DSN-MUI Tentang Akad *Syirkah*

Fatwa DSN-MUI No. 114 tentang akad *syirkah* ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Dzulhijjah 1438 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 September 2017. Fatwa ini ditandatangani oleh Ketua Umum MUI, Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin. Adapun isi fatwa adalah sebagai berikut:

FATWA TENTANG AKAD *SYIRKAH*

Ketentuan Umum

1. Akad *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. *Syirkah* ini merupakan salah satu bentuk *Syirkah amwal* dan dikenal dengan nama *syirkah inan*.
2. *Syarik* adalah mitra atau pihak yang melakukan akad *syirkah*, baik berupa orang (*syakhshiy*

ahthabi'iyah/natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*).

3. *Ra's al-mal* (رأس المال) adalah modal usaha berupa harta kekayaan (مال-أموال) yang disatukan yang berasal dari para *syarik*.
4. *Syirkah amwal* (شركة الأموال) adalah *syirkah* yang *ra's al-mal*-nya berupa harta kekayaan (مال-أموال) dalam bentuk uang atau barang.
5. *Syirkah 'abdan/syirkah a'mal* (شركة الأبدان-شركة الأعمال) adalah *syirkah* yang *ra's al-mal*-nya bukan berupa harta kekayaan (مال-أموال) namun dalam bentuk keahlian atau keterampilan usaha/kerja, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban *syirkah* kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional.
6. *Syirkah wujuh* (شركة الوجوه) adalah *syirkah* yang *ra's al-mal*-nya bukan berupa harta kekayaan (مال-أموال) namun dalam bentuk reputasi atau nama baik salah satu atau seluruh *syarik*, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban *syirkah* kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional.
7. *Taqwim al-'urudh* (تقويم العروض) adalah penaksiran batang untuk diketahui nilai atau harganya.

8. Nisbah bagi hasil – dapat juga disingkat nisbah - adalah perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha, baik nisbah-proporsional maupun nisbah-kesepakatan.
9. Nisbah-proporsional adalah nisbah atas dasar porsi *ra's al-mal* para pihak (*syarik*) dalam *syirkah* yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan dan kerugian.
10. Nisbah-kesepakatan adalah nisbah atas dasar kesepakatan (bukan atas dasar porsi *ra's al-mal*) yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan.
11. *Syirkah da'imah* (الشركة الدائمة) atau *syirkah tsabitah* (الشركة الثابتة) adalah *syirkah* yang kepemilikan porsi *ra's al-mal* setiap *syarik* tidak mengalami perubahan sejak akad *syirkah* dimulai sampai dengan berakhirnya akad *syirkah*, baik jangka waktunya dibatasi (*syirkah mu'qqatah*-الشركة المؤقتة) maupun tidak dibatasi.
12. *Musyarakah mutanaqishah* (المشاركة المتناقصة) adalah *syirkah* yang kepemilikan porsi *ra's al-mal* salah satu *syarik* berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh *syarik* lainnya.
13. Kerugian usaha (*al-khasarah*-الخسارة) musyarakah adalah hasil usaha, di mana jumlah modal usaha (*ra's al-mal*) yang diinvestasikan mengalami penurunan atau

jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.

14. *At-ta'addi* (التعدي) adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
15. *At-Taqshir* (التقصير) adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
16. *Mukhalafat asy-syuruth* (مخالفة الشروط) adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

Ketentuan Hukum dan Bentuk *Syirkah*

Syirkah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk di bawah ini.

1. *Syirkah mu'aqqatah*.
2. *Syirkah da'imah*.
3. *Musyarakah mutanaqishah*.
4. *Syirkah amwal*.
5. *Syirkah 'abdan/syirkah a'mal*.
6. *Syirkah wujuh*.

Ketentuan Shighat Akad

1. Akad *syirkah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra (*syarik*).
2. Akad *syirkah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan

secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Para Pihak

1. *Syarik* (mitra) boleh berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) atau yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibaria Al-syakhshiyah hulrniyah/rechtsperson*), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. *Syarik* (mitra) wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Syarik* (mitra) wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha (*ra's al-mal*) serta memiliki keahlian/keterampilan usaha.

Ketentuan Ru's Al-Mal

1. Modal usaha *syirkah* wajib diserahterimakan, baik secara tunai maupun bertahap, sesuai kesepakatan.
2. Modal usaha *syirkah* boleh dalam bentuk harta (*syirkah amwal*), keahlian/keterampilan (*syirkah 'abdan*), dan reputasi usaha/nama baik (*syirkah wujuh*).
3. Modal usaha *syirkah amwal* pada dasarnya wajib berupa uang, namun boleh juga berupa barang atau kombinasi antara uang dan barang.

4. Jika modal usaha dalam bentuk barang, harus dilakukan taqwim al'urudh pada saat akad.
5. Modal usaha yang diserahkan oleh setiap *syarik* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
6. Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para *syarik*.
7. Jika para *syarik* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.
8. *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.

Ketentuan Nisbah Bagi Hasil

1. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
2. Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah-proporsional atau dalam bentuk nisbah-kesepakatan.
3. Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
4. Nisbah-kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan

keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu.

5. Nisbah-kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk *muitinisbah* (berjenjang/tiering).
6. Nisbah-kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan.

Ketentuan Kegiatan Usaha

1. Usaha yang dilakukan *syarik* (mitra) harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Syarik* (mitra) dalam melakukan usaha *syirkah* harus atas nama entitas *syirkah*, tidak boleh atas nama diri sendiri.
3. Para *syarik* (mitra) tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan mitra-mitra.
4. *Syarik* (mitra) dalam melakukan usaha *syirkah*, tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan atau *mukhalafat asy-syuruth*.

Ketentuan Keuntungan (Al-Ribh), Kerugian (al-Khasaroh) dan Pembagiannya

1. Keuntungan usaha *syirkah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/atau

sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.

2. Seluruh keuntungan usaha *syirkah* harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah-kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk *syarik* tertentu.
3. Salah satu *syarik* boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
4. Keuntungan usaha (*ar-ribh*) boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad.
5. Kerugian usaha *syirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para *syarik* secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya.
6. Dalam *syirkah 'abdan* dan *syirkah wujuh* wajib dicantumkan komitmen para *syarik* untuk menanggung resiko/kerugian dalam porsi yang sama atau porsi yang berbeda dengan nisbah bagi hasil yang berbentuk nisbah-kesepakatan.

BAB III

DESKRIPSI KOPERASI AMANAH UMMAT SEJAHTERA (KAUS)

A. Profil dan Sejarah Berdiri

Koperasi Amanah Ummat Sejahtera merupakan koperasi primer yang berlokasi di Lubuk Pakam. Pendirian koperasi ini dilandaskan pada keinginan untuk mendirikan 212 Mart sebagai wadah semangat pengembangan ekonomi ummat. 212 Mart yang mulai menjamur di seantero nusantara dirasa perlu untuk didirikan di Lubuk Pakam yang notabena dihuni oleh mayoritas masyarakat muslim.

Koperasi Amanah Ummat Sejahtera didirikan dalam rangka sebagai badan hukum bagi 212 Mart sebagaimana yang diwajibkan oleh KS 212 Pusat. KS 212 Pusat mewajibkan pihak-pihak yang ingin mendirikan 212 Mart di daerahnya agar mendirikan badan hukum terlebih dahulu untuk menaungi 212 Mart. Dipilihnya koperasi daripada PT maupun CV dikarenakan koperasi berjalan dengan asas kekeluargaan dan lebih sesuai dengan salah satu prinsip 212 Mart yaitu prinsip berjamaah. PT atau CV lebih terkesan *ke money oriented* sehingga pilihan para *founder* kepada koperasi dirasa lebih tepat.

Ide pendirian sudah muncul di akhir pertengahan 2017. Junaidi Daulay, Idhamsah Tanjung, Edi Sundowo dan beberapa

inisiator kemudian bergerak untuk melakukan langkah konkrit pendirian 212 Mart Lubuk Pakam. Sosialisasi kepada masyarakat, ketentuan dan rancangan awal, penjajakan ke 212 Mart lain serta sharing dengan pengurus KS 212 Pusat dilakukan oleh para inisiator untuk menghasilkan sebuah bangun rancang yang kuat. Pada tanggal 27 Februari 2018 terlaksanalah rapat awal pembentukan koperasi dalam rangka menyatukan ide pembentukan koperasi serta 212 Mart.

Legalitas koperasi berbadan hukum akhirnya terlaksana dengan terbitnya Akta Pendirian Koperasi Amanah Ummat Sejahtera oleh Notaris. Adapun yang bertindak sebagai penerima kuasa pendirian koperasi adalah Saudara Junaidi Daulay, Saudara Idhamsah Tanjung, Saudari Pratiwi Soemantha, Saudara Edi Sundowo, Saudara Muhammad Subaridin, dan Saudara Zulkarnain. Akta Pendirian terbit pada tanggal 7 Mei 2018 di Kabupaten Deli Serdang. Selain sebagai legalitas koperasi, akta pendirian juga mencakup Anggaran Dasar (AD) Koperasi Amanah Ummat Sejahtera.

Koperasi Amanah Ummat Sejahtera hanya menjalankan satu unit usaha 212 Mart sebagai alasan awal pendirian koperasi. Koperasi tidak menutup kemungkinan pendirian unit usaha lainnya walaupun belum ada saran maupun gambaran pendirian unit usaha selain 212 Mart.

Menilik kepada AD Koperasi AUS, sesuai yang tertera dalam Akta Pendirian, tidak ada penyebutan aspek-aspek prinsip ekonomi syariah dalam menjalankan unit usahanya. Hal ini disebabkan karena 212 Mart yang akan didirikan harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh KS 212 Pusat yaitu bisnis yang berlandaskan syariah sehingga tidak perlu lagi dituliskan dalam akta pendirian.

Sesuai dengan semangat ekonomi syariah maka 212 Mart hanya menyediakan produk-produk halal seperti makanan, keperluan rumah tangga, baju, alat tulis, obat-obatan dan lain sebagainya. Beberapa produk yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah atau penyalahgunaan seperti rokok dan kondom tidak diperjualbelikan di dalam gerai 212 Mart Lubuk Pakam. Dalam menjalankan gerai 212 Mart, ada beberapa sistem dagang yang digunakan, yaitu penjualan reguler, usaha konsinyasi, jasa pelayanan virtual dan jasa sewa tempat jualan atau lapak.



Gambar 3.1. *Cover Depan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 Koperasi Amanah Ummat Sejahtera.*

212 Mart Lubuk Pakam berlokasi di Jl. Tengku Raja Muda, Lingkungan I/II, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini dikarenakan posisinya yang strategis seperti berada di Kota Lubuk Pakam, dekat dengan beberapa Instansi Pemerintah seperti RSUD, Kantor Kemenag, Polres, dan beberapa sekolah. Lokasi 212 Mart juga dikelilingi oleh mayoritas masyarakat muslim.

B. Visi dan Misi

Setiap perusahaan, lembaga, koperasi bahkan unit usaha harus mempunyai visi misi sebagai landasan arah kegiatan ke depan. Koperasi Amanah Ummat Sejahtera mencantumkan visi dan misinya dalam Anggaran Dasar. Adapun visi dan Misi Koperasi Amanah Ummat Sejahtera sebagai berikut:

Visi Koperasi : Membangun ekonomi umat yang kuat, profesional dan terpercaya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Misi Koperasi : Mengoptimalkan potensi ekonomi umat yang dijalankan dengan berjama'ah, profesional dan amanah untuk kesejahteraan dan kemuliaan umat.

Visi dan misi ini kemudian menjadi rujukan dalam merumuskan tujuan pendiriannya yaitu:

1. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.
2. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, koperasi menyusun rencana strategis.

Koperasi Amanah Ummat Sejahtera yang menjalankan unit usaha 212 Mart juga membutuhkan visi dan misi khusus untuk

unit usaha tersebut. 212 Mart yang merupakan unit usaha berbentuk waralaba dengan Koperasi Syariah 212 Pusat sebagai induk menjadikan visi dan misi KS 212 Pusat sebagai visi dan misi 212 Mart. Sebagai retail waralaba, 212 Mart tidak dapat merumuskan hal-hal utama secara independen, oleh karena itu, visi dan misi 212 Mart menginduk kepada pusat. Adapun visi KS 212 Pusat adalah:

“Menjadi 5 (lima) besar Koperasi di Indonesia dari sisi jumlah anggota, penghimpun dana tabungan, jaringan, dan kekuatan investasi pada sektor-sektor produktif pilihan pada tahun 2025.”


Sedangkan misi KS 212 Pusat adalah:

“Mengoptimalkan segenap potensi ekonomi dan sumber daya umat baik secara daya beli, produksi, distribusi, pemupukan modal serta investasi dalam sektor produktif pilihan yang dijalankan secara berjamaah, amanah, profesional, yang mampu mendatangkan kesejahteraan pada tataran individu/keluarga, serta mewujudkan izzah (kemuliaan) pada tataran keumatan.”

C. Landasan Hukum

Koperasi Amanah Ummat Sejahtera dalam menjalankan usahanya harus memiliki pengesahan atau keterangan dari Pemerintah yang memberikan legalitas koperasi. Ada beberapa

legalitas Koperasi Amanah Ummat Sejahtera di antaranya Akta Pendirian No. 01 Tanggal 7 Mei 2018 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Zulfikar. S.H. di Deli Serdang.



Gambar 3.2. *Halaman pertama Akta Notaris Koperasi Amanah Ummat Sejahtera*

Koperasi Amanah Ummat Sejahtera juga terdaftar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 02.32.3.47.00405 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Agustus 2018 dan berlaku sampai tanggal 9 Agustus 2023 atau selama 5 tahun.

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Medan No. 101 Desa Pagar Mada Kec. 20119
 Telp. (061) 8901214 Fax. (061) 791 899
 E-mail: info@deliserdang.go.id
 Website: www.deliserdang.go.id

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
KOPERASI

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1992
 TENTANG WAJIB DAN TMS PERUSAHAAN

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| NOMOR TDP 02.13.2.47.0685 | BENYAKI DSD TGL 09 Agustus 2015 | PEKAT TARIK BARU PEMBARUAN KE 00 |
| NAMA PERUSAHAAN KOPERASI AMANAH UMMAT SEJAHTERA | STATUS KANTOR PUSAT | |
| NAMA PENANGGUNG JAWAB DAN JAWAB J. PRINER DALAY | | |
| ALAMAT PERUSAHAAN LUBUK PUKAN | A. T. HAJA MUDA LINGK. 1 KEL. DESA LUBUK PUKAN I II KEC. LUBUK PUKAN | |
| NPWP 84.891.261.4-125.000 | | |
| TELEPON / FAX 0820207042 | FAX | |
| ALAMAT LOKASI DSN KESANTAN USAMA POKOK | A. T. HAJA MUDA LINGK. 1 KELURAHAN PUKAN I II KEC. CEMARAAN LUBUK PUKAN KABUPATEN DELI SERDANG | |
| | PENTAKUR GEMBARA DATA NEBUTERAN POKOK | |
| KODE 4710 | | |

Dibuatkan di : Deli Serdang
 Tanggal : 09 Agustus 2015

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

JONAS JAHNUNG, S.P.
 (061) 791 8992 x 106

Tembelan:
 1. Bupati Deli Serdang sebagai Laporan
 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

Gambar 3.3. Izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Salah satu kewajiban usaha yang berorientasi keuntungan adalah membayar pajak kepada negara untuk mendukung pembangunan. Oleh karena itu Koperasi Ammanah Ummat Sejahtera terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) 84.891.261.4-125.000

D. AD KAUS

Sebagai koperasi maka Koperasi Amanah Ummat Sejahtera menyusun Anggaran Dasar (AD) yang termaktub dalam Akta Notaris AD KAUS terdiri dari 13 BAB dan 86 Pasal. Pada

penelitian ini, pasal yang ditulis hanya pasal yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Adapun rangkuman AD Koperasi Amanah Ummat Sejahtera adalah sebagai berikut:

BAB II

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

U m u m

Pasal 10

1. Anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
2. Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan.
3. Pengertian keanggotaan sebagaimana dalam ayat 1 di atas termasuk para pendiri.

Bagian Kedua

Syarat Keanggotaan

Pasal 11

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia
2. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak dalam perwalian dan sebagainya).

3. Bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang dan sekitarnya.
4. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota.
5. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku

Pasal 12

1. Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi.
2. Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa.
3. Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud ayat 2 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketiga

Berakhirnya Keanggotaan

Pasal 13

1. Keanggotaan berakhir apabila:
 - a. Anggota bersangkutan meninggal dunia.
 - b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah.
 - c. Berhenti atas permintaan sendiri.

- d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi.
2. Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf d maka kepada yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri dalam Rapat Anggota.
3. Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 2 dapat menerima atau menolak keputusan Pengurus tentang pemberhentian anggota.
4. Simpanan pokok, simpanan wajib dan bagian Sisa Hasil Usaha anggota yang diberhentikan oleh pengurus dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus lainnya.
5. Berakhirnya keanggotaan dinyatakan sah setelah nama anggota yang bersangkutan dihapus atau dicoret dari buku daftar anggota.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Keempat
Kedudukan Anggota Sebagai Pemilik

Pasal 14

Kedudukan anggota sebagai pemilik mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan organisasi, kelembagaan dan usaha yang diwujudkan dalam bentuk:

- a. Memperkuat ekuitas atau modal sendiri dengan membayar simpanan wajib secara rutin.
- b. Bersedia secara sukarela menempatkan kelebihan dana untuk ditempatkan pada koperasi dalam bentuk modal penyertaan maupun simpanan lainnya.
- c. Berpartisipasi aktif dalam setiap ada kegiatan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Koperasi.

Bagian Kelima

Kedudukan Anggota Sebagai Pengguna Jasa

Pasal 15

1. Kedudukan anggota sebagai pengguna jasa diwujudkan dengan partisipasi aktif untuk memanfaatkan kegiatan usaha melalui transaksi jasa simpanan dan transaksi jasa pinjaman oleh anggota terhadap koperasi.
2. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh pelayanan dari koperasi.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 16

Setiap anggota mempunyai kewajiban:

- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan lainnya dan keputusan Rapat Anggota.
- b. Menghadiri Rapat Anggota.
- c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasi.
- d. Turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha koperasi.
- e. Melunasi Simpanan Pokok dan membayar Simpanan Wajib secara rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- f. Mengembangkan dan memelihara prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 17

Setiap anggota berhak:

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota
- b. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengawas dan Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta atau tidak.
- c. Memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- d. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

- e. Mendapat pelayanan kegiatan usaha yang telah disediakan oleh koperasi.
- f. Mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- g. Membela diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentikan sementara oleh Pengurus.
- h. Mendapat bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding dengan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dalam Koperasi.
- i. Mendapat pengembalian simpanan-simpanan yang menjadi miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah.

Bagian Kedelapan

Anggota Luar Biasa

Pasal 20

1. Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa.

2. Anggota luar biasa adalah orang yang bermaksud menjadi anggota, akan tetapi tidak memenuhi seluruh syarat sebagai anggota.
3. Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga Negara dapat menjadi anggota luar biasa sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ketentuan mengenai penerimaan anggota luar biasa sebagaimana dimaksud ayat 2 diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

1. Setiap anggota luar biasa mempunyai hak:
 - a. Memperoleh pelayanan Koperasi.
 - b. Menghadiri dan berbicara di dalam Rapat Anggota.
 - c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi.
 - d. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas.
2. Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban:
 - a. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan ketentuan Rapat Anggota.
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi.

- c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi.
- d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi.

BAB III

MODAL KOPERASI

Bagian Kesatu

U M U M

Pasal 22

1. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
2. Modal sendiri dapat berasal dari:
 - a. Simpanan pokok
 - b. Simpanan wajib
 - c. Dana cadangan
 - d. Hibah
3. Modal pinjaman dapat berasal dari:
 - a. Anggota.
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya.
 - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.
 - e. Sumber lain yang sah.

4. Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan yang lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
5. Modal awal yang disetor saat pendirian Koperasi ditetapkan sebesar Rp.30.510.000,- (tigapuluh juta limaratus sepuluhribu rupiah), yang berasal dari
 - Simpanan pokok, sebesar Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) dikali 27 (duapuluh tujuh) orang pendiri sehingga berjumlah Rp.1.350.000,- (satu juta tigaratus limapuluh ribu rupiah), dan
 - Simpanan wajib sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dikali 27 (duapuluh tujuh) orang pendiri dikali 18 (delapan belas) bulan sehingga berjumlah Rp. 29.160.000,- (Duapuluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Bagian Kedua

Simpanan Pokok

Pasal 23

1. Setiap anggota harus menyetor simpanan pokok atas namanya pada Koperasi, sejumlah Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah), yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan.

2. Uang simpanan pokok pada prinsipnya harus dibayar sekaligus pada saat menjadi Anggota.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Simpanan Pokok pada Koperasi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketiga
Simpanan Wajib

Pasal 24

1. Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi, simpanan wajib sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perbulannya, yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.
2. Setiap anggota diwajibkan menyetor secara berkala.
3. Koperasi dapat menghimpun simpanan wajib untuk keperluan pengembangan usaha dalam jumlah dan waktu tertentu melalui mekanisme khusus berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
4. Simpanan wajib dapat diterbitkan dalam bentuk warkat.
5. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

6. Pengambilan simpanan wajib bagi anggota yang berakhir keanggotaannya, tidak dapat diambil serta merta tanpa memperhatikan ekuitas Koperasi.
7. Setiap Anggota yang tidak memenuhi kewajiban membayar simpanan wajib dikenakan sanksi.
8. Besarnya simpanan wajib setiap anggota, waktu pembayaran simpanan wajib, pengembalian simpanan wajib dan sanksi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
9. Di samping simpanan wajib secara berkala, Koperasi dapat menghimpun simpanan wajib dalam periode tertentu untuk keperluan pengembangan usaha.

Bagian Keempat

H i b a h

Pasal 25

1. Pengurus atas Koperasi dapat menerima atau menolak pemberian hibah atas persetujuan Pengawas.
2. Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri.
3. Hibah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Anggota, Pengurus dan Pengawas.

4. Ketentuan mengenai hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Cadangan

Pasal 26

1. Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil Usaha.
2. Koperasi menyisihkan Sisa Hasil Usaha untuk Dana Cadangan sehingga menjadi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari usahanya.
3. Dana Cadangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Koperasi.
4. Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup kerugian Hasil Usaha, kerugian tersebut diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Koperasi pada tahun berikutnya.
5. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk menggunakan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah cadangan untuk perluasan usaha koperasi.
6. Sekurang-kurangnya 25 % (duapuluh lima persen) dari Dana Cadangan harus disimpan dengan bersifat giro pada Bank yang ditetapkan Rapat Anggota.

Bagian Keenam

Modal Pinjaman

Pasal 27

1. Modal pinjaman merupakan utang Koperasi baik jangka pendek atau jangka panjang yang wajib dibayar kembali pada saat jatuh tempo sesuai yang diperjanjikan.
2. Modal pinjaman sebagaimana ayat 1 dapat berasal dari:
 - a. Anggota
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.
 - c. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya.
 - d. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya.
 - e. Sumber lain yang sah.
3. Modal pinjaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dihimpun Koperasi dengan memperhatikan rasio pinjaman terhadap modal sendiri.
4. Dalam jumlah tertentu modal pinjaman wajib dituangkan dalam perjanjian yang dikukuhkan oleh Notaris.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang modal pinjaman diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua

Pengurus

Paragraf 1

Persyaratan Pengurus

Pasal 41

1. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
2. Persyaratan untuk dipilih menjadi Pengurus adalah:
 - a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum
 - b. Jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi.
 - c. Memiliki kemampuan mengelola usaha jasa yang dilaksanakan oleh Koperasi.
 - d. Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu Koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit.
 - e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan .
 - f. Antara pengurus tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga.
3. Anggota Pengurus tidak boleh merangkap jadi Anggota Pengurus Koperasi lain kecuali mendapat persetujuan dari Rapat Anggota.

Paragraf 2

Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang Pengurus

Pasal 42

Tugas Pengurus adalah:

1. Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar.
2. Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
6. Memelihara daftar buku anggota, Pengurus dan Pengawas.
7. Mendorong dan memajukan usaha Koperasi.
8. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi.
9. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan.
10. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada Anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi.
11. Memelihara kerukunan di antara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan.
12. Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan:

- a. Jika kerugian yang timbul akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh Anggota atau Pengurus yang bersangkutan.
 - b. Jika kerugian timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua Anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita Koperasi.
13. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota.
14. Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan biayanya dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi.
15. Membuat laporan perkembangan usaha kepada Menteri atau pejabat yang membidangi koperasi tiap triwulan sekali.
16. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi.
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi.

Pasal 43

Pengurus berkewajiban

1. Menjalankan tugas dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Koperasi.
2. Bertanggungjawab atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan Koperasi kepada Rapat Anggota.
3. Bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
4. Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada Koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) Anggota atas nama Koperasi.

5. Ketentuan mengenai tanggung jawab Pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Anggaran Dasar ini tidak mengurangi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bagian Ketiga

Pengawas

Paragraf 1

Persyaratan Pengawas

Pasal 48

1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota.
2. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Mempunyai pengetahuan tentang pengkoperasian, pengawasan dan akuntansi.
 - b. Memiliki ketrampilan kerja dan wawasan di bidang usaha jasa.
 - c. Jujur dan berdedikasi terhadap koperasi.
 - d. Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 - e. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua dengan Pengurus, Pengawas dan Pengelola

- f. Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu Koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit.
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan .
3. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya.

Bagian Ketiga

Usaha Tambahan

Pasal 67

1. Selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 1 dan Pasal 64, Koperasi melaksanakan usaha tambahan berupa:
 - Unit Usaha Simpan Pinjam
 - Unit Usaha Jasa lainnya non Keuangan
 - Kerjasama dengan koperasi dan badan usaha lainnya yang saling menguntungkan

2. Koperasi menyediakan sebagian modalnya untuk modal unit usaha simpan pinjam, sebesar Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah)
3. Modal unit usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berupa modal tetap dan modal tetap tambahan.
4. Unit usaha simpan pinjam dikelola secara terpisah dari unit usaha sektor riil lainnya.
5. Jumlah modal tetap dan modal tetap tambahan unit usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak boleh berkurang jumlahnya dari jumlah semula.
6. Pengelolaan unit usaha simpan pinjam dilakukan dengan mengangkat seorang karyawan sebagai manajer unit usaha simpan pinjam yang bertanggung jawab kepada Pengurus.
7. Pengaturan lebih lanjut kegiatan usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus.

BAB VII

SISA HASIL USAHA

Bagian Kesatu

Cara Pembagian

Pasal 68

1. Mengacu pada keputusan Rapat Anggota, Sisa Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan untuk:
 - a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi.
 - b. Anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan wajibnya.
 - c. Dana pendidikan perkoperasian kepada Anggota.
 - d. Pengurus, Pengawas, dan Karyawan
 - e. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota
2. Besarnya persentasenya pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud ayat 1, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV

**ANALISIS HUBUNGAN ANGGOTA
DENGAN KOPERASI AMANAH UMMAT
SEJAHTERA (KAUS)**

A. Keanggotaan

1. Menurut UU No. 25 Tahun 1992

Perekrutan anggota koperasi merupakan instrumen terpenting pendirian koperasi mengingat bahwa koperasi berasaskan kekeluargaan dan tidak mungkin melaksanakan asas ini kecuali koperasi terdiri dari multi anggota.

Pada UU No. 25 Tahun 1995, keanggotaan dibahas di BAB V Pasal 17 sampai pasal 19. Segala aspek dasar tentang keanggotaan pada koperasi harus dapat teraplikasi sehingga sesuai dengan ketentuan.

Pasal 17 ayat 1 tertulis “Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.” Ayat ini menghimpun dua hal pada diri anggota koperasi yaitu status kepemilikan dan hak penggunaan. Pada Koperasi Amanah Ummat Sejahtera, status kepemilikan anggota dapat dilihat dalam AD KAUS pada Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi “ Anggota Koperasi merupakan pemilik dan pengguna koperasi”.

Status anggota sebagai pemilik juga dapat dipastikan melalui Pasal 14 dimana tertera tanggung jawab anggota sebagai pemilik koperasi yang dijabarkan melalui 3 butir huruf pembahasan pasal, seperti memperkuat ekuitas koperasi, bersedia menempatkan modal di koperasi dan aktif dalam setiap kegiatan koperasi.

Status anggota sebagai pengguna koperasi, selain pada Pasal 10, dipertegas juga dalam AD KAUS pada Pasal 15 yang terdiri dari 2 ayat. Pada ayat 1 disebutkan bahwa kedudukan anggota sebagai pengguna jasa diwujudkan dengan partisipasi aktif dan pada Pasal 2 dijelaskan bahwa anggota memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh pelayanan dari koperasi.

Pada ayat ke 2 tertulis “Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.” Dalam koperasi, buku daftar anggota atau istilah yang menunjukkan data tetap status anggota tercatat merupakan kewajiban administrasi koperasi. Pada AD KAUS, hal ini tertulis pada Pasal 12 yang berbunyi: “Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi”. Buku Daftar Anggota Koperasi KAUS berjalan dan mendata dengan baik anggota koperasi. Pada KAUS, tercatat

223 anggota dan setiap anggota tercatat dalam buku induk, baik identitas, tanggal mulai bergabung, dan besaran investasi.

Pada Pasal 18 terdapat dua ayat. Pada ayat 1 disebutkan “Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pada pasal ini tertera salah satu syarat anggota koperasi yaitu bekewarganegaraan Indonesia bagi koperasi primer atau berupa koperasi yang memenuhi persyaratan bagi koperasi sekunder.

KAUS sendiri merupakan koperasi primer sehingga semua anggotanya wajib bekewarganegaraan Indonesia. Hal ini tertera dalam syarat menjadi anggota pada AD KAUS Pasal 11 ayat 1 yang berbunyi “Warga Negara Indonesia”. Pada ayat 2 juga tertera bahwa syarat menjadi anggota adalah berdomisili di Deli Serdang dan sekitarnya. Dari 223 anggota KAUS, semuanya merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang digunakan ketika pendaftaran dan tercatat di Buku Daftar Anggota Koperasi.

Tetapi KAUS tidak menutup kemungkinan bagi penduduk Indonesia yang tidak berkewarganegaraan Indonesia untuk bergabung dan berinvestasi di KAUS. Bagi warga asing dapat bergabung dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pada Pasal 20 untuk kemudian menjadi Anggota Luar Biasa

dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan dalam AD Pasal 21. Salah satu hak yang tidak dimiliki Anggota Luar Biasa adalah hak untuk dipilih menjadi pengawas ataupun pengurus koperasi.

Pada UU Pasal 18 ayat 2 menjelaskan tentang adanya Anggota Luar Biasa pada koperasi. Pada KAUS, Anggota Luar Biasa merupakan salah satu bentuk keanggotaan seperti mana yang tertera pada AD Pasal 20 ayat 2. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa Anggota Luar Biasa adalah orang yang bermaksud menjadi anggota, akan tetapi tidak memenuhi seluruh syarat sebagai anggota. Syarat sebagai anggota yang dimaksud adalah syarat yang tertera pada Pasal 11 yang terdiri dari 5 ayat.

Pada Daftar Buku Anggota Koperasi, sampai saat ini belum ada anggota yang terdaftar pada KAUS sebagai Anggota Luar Biasa.

Pada Pasal 19 ayat 1 menyebutkan ” Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.” KAUS, walaupun memiliki anggota dengan latar belakang yang berbeda, tetapi dalam penerimaan anggotanya menegaskan bahwa KAUS berdiri sebagai Badan Hukum bagi usaha 212 Mart. Informasi yang didapat calon anggota sebelum bergabung ditujukan agar anggota memiliki *sense of belonging* kepada usaha yang dijalankan KAUS. Para anggota dipastikan harus memiliki ide yang sama terhadap

branding 212 Mart. Selain tujuan investasi, KAUS memastikan bahwa para anggota adalah mereka-mereka yang terpanggil untuk membangkitkan ekonomi ummat dengan motto amanah, izzah, berjamaah.

Pada AD KAUS, tidak ada penyebutan secara spesifik jenis usaha yang akan dijalankan oleh KAUS. Penetapan jenis usaha dibahas pada ART dan RAT serta peraturan lainnya. Tidak disebutkannya jenis usaha di dalam AD dimaksudkan untuk tidak membatasi ruang lingkup usaha lainnya yang mungkin akan dibuka di kemudian hari.

Pada Pasal 19 ayat 2 disebutkan “Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi”. Di dalam KAUS, penetapan keanggotaan dan cara mengakhirinya diatur pada AD koperasi. Cara memperoleh status anggota KAUS termaktub dalam AD Pasal 11 sampai Pasal 12. Sedangkan hal yang mengatur berakhirnya status keanggotaan dijelaskan pada Pasal 13 yang terdiri dari 6 ayat. Pada pasal tersebut, keanggotaan berakhir dengan tiga cara yaitu meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan oleh pengurus. Cara bergabung dan berhenti ini sesuai dengan pasal 19 ayat 2 UU No. 25 Tahun 1992.

Pasal 19 ayat 3 berbunyi “Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan. Hal senada juga disebutkan pada AD

KAUS tepatnya pada Pasal 10 ayat 2. Asas kekeluargaan menjadi sebab munculnya aturan ini sehingga para anggota tidak hanya berfikir tentang profit tetapi lebih kepada tanggung jawab atas masa depan koperasi.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 khususnya yang berkaitan dengan anggota dan pengamplifikasiannya pada KAUS maka ada beberapa hal yang perlu dikritisi, antara lain:

- a. Belum selesainya ART yang menjadi penjelas dari AD sehingga anggota dapat mengetahui perincian terkait dengan kedudukan mereka.
- b. Tidak ada penjelasan rinci terkait hak ahli waris anggota yang berakhir keanggotaannya karena meninggal dunia.

2. Menurut Fatwa DSN-MUI

Pada Fatwa DSN-MUI, istilah anggota disebutkan dengan kata *syarik*. *Syarik* adalah mitra atau pihak yang melakukan akad *syirkah*, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*).

Pada KAUS yang merupakan koperasi primer, anggotanya berupa orang yang pada saat ini terdiri dari 223

orang. Setiap anggota merupakan mitra atau *syarik* koperasi. Kedudukan ini dikarenakan anggota dianggap sebagai pemilik dari koperasi.

Syarat lain yang ada pada ketentuan pihak yang berakad adalah cakap hukum sesuai dengan syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Pada praktiknya, seluruh anggota KAUS adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi umur yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP serta normal secara akal atau tidak berkebutuhan khusus apalagi gila.

Pada poin ketiga dari ketentuan *syarik* disebutkan ” *Syarik* (mitra) wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha (*ra's al-mal*) serta memiliki keahlian/keterampilan usaha. Ada 2 hal yang menjadi inti dari poin ini yaitu penanaman modal serta memiliki keahlian usaha. Aplikasi hal pertama yaitu penanaman modal pada KAUS merupakan syarat penerimaan anggota. Simpanan wajib, simpanan pokok serta investasi harus ditunaikan bagi pihak yang ingin bergabung ke dalam koperasi.

Sedangkan poin kedua yaitu memiliki keahlian/keterampilan usaha, KAUS tidak mewajibkan bagi setiap anggota untuk memiliki keahlian dalam bidang usaha yang akan dijalankan koperasi. Keahlian cukup dimiliki oleh pengurus dan pengawas. Pihak anggota cukup mempunyai

wawasan umum terkait bidang usaha agar dapat memberikan saran dan kritik kepada pengurus koperasi.

Dari tiga poin pada ketentuan pihak yang berakad maka dapat disimpulkan bahwa KAUS mengikat para anggota sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa walaupun ada beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Pelaksanaan atau penyaringan anggota yang belum maksimal terjadi pada poin ketiga yaitu keahlian usaha dimana para anggota tidak diminta keterangan atau pernyataan bahwa anggota mengerti tentang aturan main unit usaha yang akan dijalankan yaitu bisnis retail atau toko pengecer.
- b. Walaupun dalam syariah orang non muslim dapat menjadi anggota syirkah tetapi karena tujuan dari 212 Mart adalah mengangkat ekonomi ummat dan berjamaah maka anggota yang terdaftar sebaiknya beragama Islam karena usaha yang didirikan merupakan usaha yang berlandaskan semangat ekonomi Islam dan keummatan.

B. Hak dan Kewajiban

1. Menurut Undang-Undang

Hak yang dijabarkan dalam KBBI sebagai kebenaran, milik, kepunyaan dan kekuasaan berbuat sesuatu selalu berdampingan dengan istilah kewajiban. Dalam setiap aspek kehidupan,

seseorang yang melaksanakan kewajiban atau melekat padanya suatu kewajiban pasti akan dibarengi oleh hak. Besaran hak dan kewajiban atas suatu hal tergantung dari keadaan, kebiasaan, persepsi atau kesepakatan yang dibangun.

Ikatan anggota pada koperasi menuntut adanya pelaksanaan kewajiban yang menyebabkan timbulnya hak. Pada UU No. 25 Tahun 1992, hak dan kewajiban di bahas pada pasal 20 yang terdiri dari 2 ayat. Ayat 1 tentang kewajiban memiliki tiga butir dan ayat 2 tentang hak memiliki 6 butir.

Pada butir pertama ayat 1 dijelaskan bahwa setiap anggota wajib mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi serta keputusan yang ditetapkan dalam RAT.

Ketentuan Undang-Undang tersebut juga tertulis dalam AD KAUS pada Pasal 16 huruf (a) yang berbunyi “Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan lainnya dan keputusan Rapat Anggota.”

Selain legalitas dalam AD, secara faktual, sesuai dengan hasil wawancara kepada pihak pengurus, dapat disimpulkan bahwa anggota KAUS mematuhi AD KAUS serta amanat RAT khususnya pada kesepakatan untuk menaikkan simpanan wajib dari Rp.60.000,-/tahun menjadi Rp.120.000,-/tahun. Keterlambatan pembayaran disinyalir karena kesibukan atau

kekhilafan dan bukan sebagai suatu tindakan tidak menghormati AD dan ART KAUS.

Butir kedua ayat 1 pada UU menjelaskan tentang partisipasi anggota pada usaha koperasi. Dalam AD KAUS, hal senada tertulis pada Pasal 16 butir (c) yaitu “Berpatisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasi”.

Jika kita melihat pada implementasi butir ini di KAUS maka dapat dikatakan hampir 80% anggota KAUS membeli kebutuhan bulan di 212 MART. Hal yang perlu dilakukan oleh pengurus KAUS adalah melakukan survey terkait sebab atau alasan sebahagian kecil anggota yang tidak berbelanja secara aktif di gerai 212 Mart Lubuk Pakam.

Pada butir ketiga di sebutkan bahwa anggota berkewajiban untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan. Segala sesuatunya harus dilaksanakan dengan menjalankan asas utama koperasi yaitu kekeluargaan. Pada AD KAUS, walaupun disebutkan secara lebih umum, tetapi memelihara prinsip Koperasi merupakan suatu keharusan sebagaimana tertulis di Pasal 16 butir (f) “Mengembangkan dan memelihara prinsip koperasi.

Pada aplikasinya, anggota KAUS melalukan upaya pembenahan, pengembangan dan pemeliharaan gerai 212 Mart dengan asas kekeluargaan. Indikator yang dapat dijadikan acuan

dalam hal ini adalah sikap peduli dengan segala aktivitas 212 Mart, baik dari sisi produk, kinerja pegawai dan pengurus serta terobosan-terobosan yang perlu dilakukan. Indikator lainnya adalah cara menyampaikan saran dan kritik dengan bahasa yang membangun kepada para pengurus KAUS baik langsung secara lisan maupun melalui media elektronik, khususnya WA dimana KAUS membuat sebuah group yang berisikan anggota KAUS.

Kewajiban yang juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan atau suatu keharusan pada dasarnya merupakan dasar dari munculnya hak. Hak dan kewajiban dapat berjalan beriringan tetapi pada praktiknya kewajiban terlebih dahulu harus terlaksana dibandingkan dengan pemenuhan hak.

Hal yang berkaitan dengan hak sebagai jawaban dari ayat yang terkait dengan kewajiban maka hak berhubungan dengan kedudukan anggota pada AD, ART serta RAT.

Pada UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 20 ayat 2 butir (a) dikatakan bahwa anggota mempunyai hak untuk menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota. Ketentuan ini tertera secara normatif pada AD KAUS Pasal 17 butir (a) dimana anggota menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota. Bahkan hak tersebut juga dimiliki oleh Anggota Luar Biasa.

Pada praktiknya, berdasarkan butir (a), KAUS telah mengadakan RAT pada tanggal 20 Juli 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana anggota berhak memberikan pendapat dan suara pada Rapat Anggota.

Pada ayat 2 butir (b) dikatakan bahwa salah satu hak anggota adalah memilih atau dipilih untuk menjadi Pengurus atau Pengawas. Ketentuan tersebut juga terdapat dalam AD KAUS pada Pasal 17 butir (c). Tetapi, tidak semua anggota berhak untuk menjadi pengurus maupun pengawas. Pada AD KAUS Pasal 41 dibahas tentang syarat seseorang berhak menjadi pengurus dan pada Pasal 48 dibahas tentang syarat menjadi Pengawas.

Pada praktiknya pengurus dan pengawas diangkat dari anggota koperasi berdasarkan keputusan Rapat Anggota. Seluruh anggota berhak menjadi pengurus maupun pengawas bila telah memenuhi syarat, seperti yang diutarakan Saudara Junaidi Daulay, Ketua Pengurus KAUS.

“Semua anggota berhak menjadi pengurus dan pengawas, bahkan boleh menjadi pegawai di 212 Mart. Pengurus sendiri mengalami perubahan seperti di bagian Bendahara karena yang bersangkutan mengundurkan diri. KAUS terbuka untuk seluruh anggota tanpa ada pengecualian. Prinsip berjama’ah sangat kita pegang dalam menjalankan usaha KAUS.

Sedangkan pada ayat 2 butir (c) disebutkan hak anggota adalah meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar. Pada AD KAUS hal tersebut tertera pada Pasal 17 butir (d). Sedangkan hal yang berhubungan dengan butir ketiga maka pengadaan RAT selanjutnya didasarkan pada keputusan dari RAT terakhir. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada pada AD KAUS. Sampai saat ini tidak ada permintaan khusus terkait pengadaan Rapat Anggota di luar jadwal yang sudah ditentukan karena KAUS telah melaksanakan Rapat Anggota sesuai harapan anggota bahkan mereka melaksanakan RAT pertama sebelum KAUS genap berumur satu tahun. Hal ini dilakukan agar anggota dengan cepat mengetahui perkembangan unit usaha sehingga dapat memberikan saran, masukan dan kritik.

Pada ayat 2 butir (d) yaitu mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta. Mengemukakan pendapat sebagai salah satu hal yang penting dalam komunitas dilindungi oleh UU termasuk di luar Rapat Anggota. Kepastian ini didapat juga pada AD KAUS Pasal 17 butir (b).

Ketentuan ini dilaksanakan dengan baik oleh pengurus KAUS dengan membuka sarana bagi anggota untuk memberikan saran dan kritik di setiap waktu, baik secara langsung dengan mendatangi gerai 212 Mart atau melalui daring

khususnya group *whatsapp* yang berisikan seluruh anggota KAUS. Selain digunakan untuk memberikan saran dan kritik, sarana komunikasi yang telah disediakan oleh pengurus dapat dipergunakan untuk memberikan informasi kepada anggota sesuai dengan UU pasal 20 ayat 2 butir (f) yaitu hak anggota untuk mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi.

Hak yang juga harus diperhatikan adalah hak terkait dengan pemanfaatan dan kesamaan kedudukan sesuai dengan butir (e). Dalam aspek pemanfaatan, KAUS sangat mendorong anggotanya untuk memanfaatkan koperasi dengan berbelanja kebutuhan harian di gerai 212 Mart sehingga sirkulasi keuangan usaha semakin berkembang. Demi memaksimalkan hal ini, KAUS selalu meng*update* promo, pelayanan, produk baru dan lain sebagainya kepada anggota secara rutin untuk menaikkan gairah para anggota memanfaatkan usaha koperasi.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 20 yang berkaitan dengan hak dan kewajiban anggota dan pengamplifikasiannya pada KAUS maka ada beberapa hal yang perlu dikritisi, antara lain:

- a. Belum adanya ART yang berfungsi sebagai penjabaran atas hak dan kewajiban anggota pada AD KAUS.

- b. Sebab dari belum adanya ART maka beberapa hak dan kewajiban anggota menjadi kabur, yaitu tentang belum adanya pembahasan tentang sanksi bagi anggota yang tidak berkontribusi dalam mensukseskan unit usaha yang dijalankan koperasi.

2. Menurut Fatwa

Pada Fatwa DSN-MUI ada beberapa hal yang menjadi hak dan kewajiban bagi *syarik* atau mitra *syirkah*. Tidak ada sub pembahasan khusus tentang kewajiban dan hak pada Fatwa. Hak dan kewajiban merupakan deduksi dari keseluruhan materi fatwa.

Kewajiban pertama yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan akad salah satunya adalah penanaman modal. Pada KAUS, sistem penanaman modal dilaksanakan sesuai dengan UU yaitu adanya simpanan pokok, simpanan wajib dan investasi. Ketiga sistem pendanaan pada koperasi itu tidak bertentangan dengan syariat selama tidak berbentuk piutang sesuai dengan ketentuan *ra'sul mal* (modal) pada poin kedelapan.

Kewajiban anggota yang kedua adalah melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati. Para mitra dilarang melakukan *At-ta'addi* yaitu adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, atau *At-Taqshir* yaitu tidak

melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan atau *Mukhalafat asy-syuruth* yaitu menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad. Ketiga hal ini terlarang untuk dilakukan bagi setiap mitra *syirkah*. KAUS dalam hal ini telah menjelaskannya pada Pasal 11 ayat 5 bahwa anggota harus menyetujui isi AD dan ketentuan lainnya. Selain itu, pada Pasal 13 ayat 1 butir (d), Pengurus berhak memberhentikan anggota yang tidak memenuhi syarat keanggotaan atau melanggar AD, ART dan ketentuan lainnya.

Sampai saat ini, pelanggaran yang terjadi masih dalam kadar wajar seperti terlambatnya pembayaran iuran maupun tidak berpartisipasi aktif dalam kegiatan belanja di gerai 212 Mart. Para pengurus masih sebatas memberikan anjuran-anjuran maupun teguran yang bersifat umum demi menjaga asas kekeluargaan koperasi dan juga asas berjama'ah 212 Mart.

Aspek hak yang dimiliki anggota adalah pengelolaan usaha sesuai dengan kesepakatan dan sesuai syariat. Dalam akad *syirkah*, usaha tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan harus sesuai dengan kesepakatan. KAUS yang berdiri sebagai badan hukum bagi gerai 212 Mart sedari awal menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya sebagaimana kesepakatan KAUS dengan KS 212 Pusat. Produk yang diperdagangkan, cara memperdagangkan serta hal-hal teknis lainnya tidak ada yang bertentangan dengan

syariat. Beberapa indikator pelaksanaan syariat sesuai dengan hak mitra pada gerai 212 Mart antara lain:

- a. Produk yang diperdagangkan semuanya merupakan produk halal. Bahkan produk-produk yang sah untuk dijual tetapi dapat menimbulkan penyalahgunaan seperti kondum juga tidak dipasarkan di gerai.
- b. Penanaman modal dilakukan dengan cash, baik secara tunai maupun melalui elektronik. Penanaman modal dengan cash dapat menghindari adanya riba yang terlarang dalam syariah.
- c. Tidak adanya syarat yang ditetapkan oleh Koperasi, baik pada AD dan ART, keputusan RAT ataupun pengurus yang bertentangan dengan syariat.

Selain hal itu, para anggota juga mendapat kepastian keuntungan sesuai dengan Fatwa pasal keenam. Bagi hasil atau nisbah harus ditetapkan di awal akad sehingga para mitra mengetahui dari awal haknya dari usaha yang dijalankan. Pada KAUS, bagi hasil juga dikenal dengan sisa hasil usaha. Pembagian sisa hasil usaha dapat ditemukan dalam AD KAUS Pasal 68 yang membahas tentang sisa hasil usaha. Besaran SHU ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota sehingga anggota tahu persis berapa haknya dari hasil usaha 212 Mart.

Hak lainnya yang dimiliki mitra koperasi adalah hak untuk mengetahui aliran dana. Dalam Fatwa disebutkan “*Para syarik*

(mitra) tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan mitra-mitra. Pada poin ini dijelaskan secara umum bahwa penggunaan dana harus berdasarkan kesepakatan atau amanah mitra koperasi.

Pada KAUS, hal tersebut dicantumkan pada Pasal 42 tentang tugas, kewajiban, hak dan wewenang Pengurus. Pada Pasal 42 ayat 16 tertulis sebagai berikut:

16. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi.
 - b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi.

Pada praktiknya, para pengurus hanya melakukan perputaran uang untuk profit dan pengembangan koperasi. Anggota koperasi memberikan amanah kepada pengurus untuk mengelola uang dalam ruang lingkup bisnis 212 Mart. Penggunaan dana diluar kepentingan pengelolaan 212 Mart harus dengan legalitas AD dan ART maupun RAT dan hal ini dipegang teguh oleh pengurus KAUS.

Dalam kriteria hak dan kewajiban terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan Fatwa DSN MUI, yaitu belum adanya aturan maupun ketetapan, baik dalam AD maupun peraturan lainnya tentang jenis-jenis akad yang boleh dipergunakan pengurus dalam melakukan pengelolaan koperasi.

Hal ini berdampak pada adanya kemungkinan pengurus melakukan kegiatan pengembangan koperasi dan unit usahanya dengan akad yang dilarang dalam syariah seperti peminjaman modal dari Bank Konvensional yang melakukan praktik riba.

Pada saat ini KAUS juga baru melaksanakan unit usaha 212 Mart dan hal yang berkaitan dengan gerai tersebut seperti penyewaan lapak usaha di depan gerai. Tetapi pada Pasal 67 ayat 1 terdapat poin yang menyebutkan bahwa koperasi dapat melaksanakan usaha tambahan seperti simpan pinjam. Simpan pinjam dalam Islam tidak boleh bertujuan money oriented. Dalam Islam, keuntungan hanya bisa didapatkan melalui jalur

akad *mu'awadhah* seperti jual beli dan sewa menyewa. Maka perlu untuk ditinjau ulang terkait opsi usaha simpan pinjam.

C. Modal

1. Menurut Undang-Undang

Modal merupakan syarat utama pendirian unit usaha, baik modal dana maupun modal keahlian. Dalam pendirian koperasi, modal dana memiliki aturan tertentu yang wajib diindahkan oleh pihak-pihak yang ingin mengelola koperasi agar visi, misi, dan tujuan koperasi dapat tercapai dengan maksimal.

Pada Undang-Undang Pasal 41 disebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari tiga elemen utama yaitu modal sendiri, modal pinjaman dan modal pemupukan. Dari tiga jenis modal tersebut KAUS baru menerima modal sendiri walaupun tidak menutup kemungkinan melakukan modal pinjaman dan modal pemupukan.

Pada AD KAUS, hal terkait modal dibahas pada Pasal 22 sampai Pasal 31. Modal KAUS berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. KAUS telah menerapkan simpanan pokok dan simpanan wajib bagi anggotanya. Simpanan pokok wajib dibayarkan ketika calon anggota mendaftarkan diri ke koperasi dengan nominal Rp. 50.000,-, sedangkan simpanan wajib yang bersifat berkala wajib dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp.10.000,- atau setahun

penuh sebesar Rp.60.000,-. Terjadi perubahan pada besaran nominal simpanan wajib sesuai hasil Rapat Anggota menjadi Rp.20.000,-/bulan atau Rp.120.000,-/tahun. Undang-Undang tidak mengatur secara detail besaran simpanan pokok dan wajib tetapi hanya memberikan keterangan tentang pengertian dari dua jenis simpanan tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang, KAUS telah melaksanakan dua jenis simpanan tersebut.

Dana cadangan yang merupakan salah satu sumber modal sendiri telah diproyeksikan oleh pengurus KAUS dari sebesar 25% dari jumlah sisa hasil usaha. Tetapi proyeksi tersebut belum dapat diterapkan pada Tahun Buku 2018 dikarenakan defisit income yang diderita oleh 212 Mart.

Selain sumber modal sendiri tersebut, KAUS menerapkan sistem investasi yang diistilahkan juga dengan simpanan sukarela. Simpanan ini tidak termasuk dalam modal pinjaman dari anggota karena simpanan sukarela termasuk dari modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekutif sedangkan modal pinjaman tidak termasuk modal yang menanggung resiko. Besaran modal tidak dibatasi hanya ada ambang atas dan bawah sesuai dengan amanat dari KS 212 Pusat. Adapun ambang simpanan sukarela bernilai dari Rp.500.000,- sd Rp.10.000.000,-. Modal sukarela inilah yang nanti menjadi dasar besaran pembagian SHU bagi anggota.

Hal yang masih perlu diperbaiki adalah status dari simpanan sukarela. Dalam AD tidak terdapat penjelasan khusus tentang modal berjenis simpanan sukarela dimana pada praktiknya, simpanan sukarela termasuk dari modal usaha KAUS.

2. Menurut Fatwa

Fatwa DSN-MUI yang menjelaskan tentang akad *syirkah* memberikan ketentuan khusus terhadap modal atau disebut juga dengan *ra's mal*. Pada ketentuan *ra's mal*, terdapat 8 poin yang harus dijadikan acuan dalam permodalan koperasi.

Pada poin pertama disebutkan bahwa modal usaha *syirkah* wajib diserahterimakan, baik secara tunai maupun bertahap, sesuai kesepakatan. KAUS dalam penerimaan anggota, memberikan formulir yang tertera didalamnya besaran simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Nilai yang dibubuhkan calon anggota merupakan dasar kesepakatan antara anggota dengan koperasi. Penyerahan nominal yang telah disepakati dapat dilakukan secara bertahap tetapi pihak KAUS hanya akan memasukkan calon anggota tersebut menjadi anggota atau tertulis dalam Buku Daftar Anggota bila calon anggota tersebut telah melunasi seluruh nominal yang tertera seperti mana yang tertulis pada Pasal 23 ayat 2. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyerahan *ra'sul mal* harus lunas agar dianggap sebagai anggota.

Ketentuan lain yang ada dalam fatwa adalah bentuk modal. Pada *syirkah amwal*, modal harus berbentuk harta, berbeda dengan *syirkah abdan* yang modalnya berbentuk ketrampilan dan *syirkah wujuh* yang modalnya berbentuk nama baik atau reputasi. KAUS sendiri merupakan *syirkah amwal* sehingga modalnya harus berbentuk harta. Pada poin keempat disebutkan bahwa pada dasarnya modal harus berbentuk uang namun boleh juga berbentuk barang maupun kombinasi antara keduanya.

Modal yang diterima KAUS dari anggota berbentuk harta yaitu uang yang besarnya sesuai dengan kesepakatan di awal. KAUS tidak menerima modal sendiri dari anggota dalam bentuk barang sehingga *taqwin al-'urudh* yaitu penaksiran batang untuk diketahui nilai atau harganya tidak perlu dilaksanakan. Modal dalam bentuk barang dapat diterima melalui jalur hibah, baik dari anggota maupun dari pihak luar. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan fatwa dalam hal bentuk modal usaha terlaksana di KAUS.

Pada poin ke lima dari ketentuan *ra'sul mal* disebutkan bahwa modal usaha yang diserahkan oleh setiap *syarik* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya. Pada aplikasinya, KAUS sudah melakukannya sejak awal pendaftaran calon anggota. Pada formulir pendaftaran tertera besaran nominal yang akan disetorkan oleh calon anggota kepada koperasi yang nantinya

akan menjadi landasan penetapan besaran bagian anggota dari sisa hasil usaha.

Kesepakatan atas jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra'sul mal*, walaupun tidak tertulis, disepakati menggunakan mata uang rupiah sebagai mata uang resmi di Indonesia. *'Urf* menjadi dasar dan landasan dalam penggunaan mata uang Indonesia selain sebagai wujud dari KAUS yang merupakan Koperasi Indonesia. Selain itu juga, di formulir pendaftaran, lambang mata uang yang digunakan adalah “Rp” sehingga calon anggota mengetahui bahwa modal dibayarkan dengan mata uang rupiah.

Fatwa juga menjelaskan bahwa tidak boleh modal berbentuk piutang. Hal ini disebutkan dalam poin kedelapan dari ketentuan *ra'sul mal*. Dalam hal ini, KAUS tidak membenarkan adanya pembayaran dengan sistem piutang tertanggung. Yang dimaksud piutang tertanggung adalah seseorang memiliki piutang kepada pihak lain dan kemudian dia menjadikan piutangnya tersebut sebagai modal bagi koperasi. Secara tidak langsung, pihak yang berhutang melunasi hutangnya ke koperasi dan ini mempersulit sistem permodalan pada koperasi yang membutuhkan dana segar dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu selain bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Hal yang perlu dipertegas adalah sistem obligasi yang tertera pada AD KAUS Pasal 27 ayat 2 butir (d) tentang adanya

obligasi dan surat utang. Obligasi dalam hukum Islam terbagi menjadi dua jenis yaitu obligasi konvensional dan obligasi sukuk. Ulama sepakat atas keharaman obligasi konvensional dan memperbolehkan sukuk yang memenuhi ketentuan syariat. Oleh karena itu, pihak KAUS harus menegaskan maksud dari obligasi dan surat hutang pada AD Pasal 27 tersebut di dalam ART agar tidak menyalahi prinsip syariah.

D. Sisa Hasil Usaha

1. Menurut Undang-Undang

Koperasi yang didirikan untuk mensejahterakan anggota merupakan frasa lain dari usaha yang menghasilkan keuntungan. Keuntungan selaras dengan maksud dari kesejahteraan. Kesejahteraan dalam dunia usaha selalu berkaitan dengan keuntungan yang didapat. Oleh karena itu, dapat dipastikan, keinginan anggota untuk bergabung pada satu koperasi dikarenakan adanya kemungkinan profit yang diperoleh di masa yang akan datang.

Pada koperasi, istilah yang digunakan adalah sisa hasil usaha. Penggunaan istilah ini karena lebih seirama dengan koperasi yang berasaskan kekeluargaan daripada sekedar profit sharing. Pada akad *syirkah*, istilah keuntungan disamakan dengan term alih bahasa yaitu ar-ribh. Tidak ada pengistilahan

khusus karena akad koperasi menurut islam lebih kepada profit sharing.

Pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, penjelasan terkait sisa hasil usaha terdapat pada pasal 45 yang terdiri dari 3 ayat. Melihat pasal ini maka pada dasarnya mekanisme detail pembagian sisa hasil usaha dikembalikan kepada anggota masing-masing koperasi melalui RAT.

Pada ayat pertama disebutkan bahwa sisa hasil usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Pada prakteknya, KAUS menjalankan RAT pertama mereka kurang lebih 4 bulan setelah pembukaan resmi usaha 212 Mart atau tidak sampai setahun. Pada dasarnya terdapat 2 metode satu tahun buku yaitu yang sesuai dengan kalender atau dari Januari sampai Desember atau perjalanan satu tahun tanpa harus sama persis dengan takwin seperti Maret ke Februari. KAUS pada kasus ini mencoba menggunakan satu tahun kalender sehingga mereka melaksanakan RAT pertama pada bulan Desember untuk mensinkronkan penjadwalan di masa yang akan datang. Hal ini baik karena menurut keterangan pengurus pelaporan perjalanan dengan menggunakan satu kalender lebih memudahkan daripada perjalanan 12 bulan beda kalender.

Pada laporan RAT pertama KAUS, seluruh pemasukan dikurangi dengan pengeluaran, baik untuk gaji karyawan, sewa toko, pembelian perlengkapan dan lain sebagainya. Dari laporan didapati juga bahwa koperasi mengalami defisit yang masih dimaklumi karena stok barang tidak dimasukkan ke dalam laporan. Walaupun tidak ada sisa hasil usaha, RAT KAUS telah menetapkan persentase bagi usaha dengan rincian sebagai berikut:

- a) Bagi Anggota sesuai investasi sebesar 50%
- b) Bagi Pengurus sebesar 5%
- c) Bagi Pengawas sebesar 5%
- d) Bonus bagi Pegawai sebesar 5%
- e) Dana cadangan sebesar 25%
- f) Bonus bagi Anggota yang aktif berbelanja sebesar 5%
- g) Pembinaan sumber daya pengurus dan karyawan koperasi sebesar 5%

Ketetapan besaran pembagian sisa hasil usaha pada KAUS tidak bertentangan dengan Undang-Undang bahkan sesuai dengan arahan. Adanya porsi anggota dan bonus anggota sesuai dengan Pasal 45 ayat 2. Bonus anggota dibagikan sebesar investasi setiap anggota tanpa melihat peran mereka dalam memakmurkan usaha sedangkan bonus bagi anggota diberikan kepada anggota berdasarkan keaktifan mereka berbelanja di 212

Mart Lubuk Pakam. Keaktifan anggota didapat dari data yang terhimpun di server kasir setiap kali berbelanja. Pada gerai 212 Mart Lubuk Pakam, anggota koperasi memiliki kartu khusus yang akan memuat data transaksi anggota setiap kali digunakan berbelanja.

Pada ayat 3 disebutkan bahwa besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota. Pada KAUS, sesuai dengan hasil Rapat Anggota maka terdapat presentase khusus untuk dana cadangan yang digunakan untuk pengembangan koperasi ke depannya. Besaran dana cadangan yang ditetapkan adalah 25% dari sisa hasil usaha yang didapat dan presentase ini adalah kedua terbesar setelah bagian untuk anggota.

2. Menurut Fatwa DSN MUI

Pada Fatwa DSN MUI, terdapat ketentuan khusus terkait dengan keuntungan, kerugian dan pembagiannya. Ketentuan terkait perkara ini terdiri dari 6 poin. Pada ketentuan tersebut, khususnya pada poin 6, ketentuan hanya berlaku khusus untuk *syirkah abdan* dan *syirkah wujud* sedangkan KAUS merupakan *syirkah amwal* sehingga poin tersebut tidak berkaitan dengan KAUS.

Pada poin pertama disebutkan bahwa keuntungan usaha *syirkah* harus disepakati dan dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Terkait masalah ini,

KAUS telah mencantumkan pada AD Pasal 68 tentang pembagian Sisa Hasil Usaha. Pada Pasal itu disebutkan proyeksi dan kadar pembagian Sisa Hasil Usaha.

Pada pratiknya, KAUS sedari awal beroperasi telah melaksanakan pembukuan keuangan secara profesional. Jumlah dana yang diterima, pengeluaran, stok barang, dan segala aktifitas keuangan wajib tercatat dengan rapi dan terbuka, khususnya kepada anggota koperasi. Pengurus KAUS memastikan bahwa bendahara 212 Mart mencatat segala aktifitas keuangan dan melaporkannya kepada pengurus, baik secara lisan maupun via aplikasi pesan setiap hari. Laporan harian ini dilaksanakan guna meminimalisir adanya kesalahan dan kebocoran pada keuangan 212 Mart. Dapat disimpulkan bahwa KAUS telah melakukan perhitungan yang jelas terkait pendapatan 212 Mart sehingga dapat menghindari sengketa di masa yang akan datang.

Poin kedua dari ketentuan keuntungan dan kerugian serta pembahagiannya adalah seluruh keuntungan usaha *syirkah* harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah-kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk *syarik* tertentu. Terdapat dua jenis nisbah pada poin ini yaitu jenis nisbah proporsional dan nisbah kesepakatan. Melihat pada pratiknya maka KAUS, untuk anggota, menjalankan kedua

nisbah jenis proporsional dengan aspek yang berbeda. Aspek pertama berdasarkan pada besaran investasi dan aspek kedua berdasarkan pada besaran aktifitas belanja anggota di gerai 212 Mart. Nisbah untuk anggota menurut aspek yang pertama sebesar 50% dan untuk aspek yang kedua sebesar 5%.

Pada poin ketiga disebutkan bahwa salah satu *syarik* boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Poin ini tidak mengikat karena terdapat kata boleh pada susunan kalimat fatwa sehingga setiap mitra atau *syarik* diberikan pilihan untuk melakukannya ataupun tidak. Pada KAUS, tidak ditemukan ketentuan seperti ini. Pembagian keuntungan tetap berdasarkan aspek investasi maupun aspek aktifitas belanja dan tidak ada permintaan khusus untuk mendapatkan porsi keuntungan yang lebih besar. Selain karena hal seperti ini tidak dikenal dalam koperasi Indonesia, pemberian keuntungan khusus akan memicu konflik internal anggota koperasi.

Pada poin keempat disebutkan bahwa keuntungan usaha (*ar-ribh*) boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad. Inti dari poin ini adanya penegasan waktu pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. KAUS yang merupakan *syirkah* daimah atau tidak terbatas waktu mengadopsi waktu pembagian keuntungan dari sistem koperasi Indonesia yaitu pada saat tutup buku. Tutup

buku biasanya sejalan dengan RAT yang diadakan di akhir takwim. Segala aktifitas keuangan, baik menghasilkan keuntungan maupun tidak akan dijelaskan oleh pengurus kepada anggota dalam RAT sehingga anggota tahu segala aktifitas keuangan. Bila terdapat keuntungan maka pengurus akan membagikannya kepada anggota sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Hal lain yang menjadi karakteristik usaha bersama adalah ketentuan dalam menghadapi kerugian. Pada poin kelima disebutkan bahwa kerugian usaha *syirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para *syarik* secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya. Merujuk pada AD KAUS maka didapati bahwa anggota menanggung kerugian dari aktifitas usaha yang dijalankan oleh koperasi secara bersama-sama dan proporsional. Tidak ada satu pihak yang menanggung kerugian tanpa melibatkan pihak lain. Oleh karena itu, anggota diminta untuk mengawasi segala kebijakan yang diambil pengurus untuk menghindari adanya kerugian dan di lain pihak anggota juga harus bersumbangsih dalam memajukan usaha salah satunya dengan cara berbelanja di gerai 212 Mart Lubuk Pakam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait hubungan anggota dengan koperasi pada Koperasi Amanah Ummat Sejahtera Lubuk Pakam berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Fatwa DSN MUI tentang akad *syirkah* maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan:

Ketentuan yang terlaksana pada KAUS

1. Perekrutan anggota KAUS sangat memperhatikan aspek legalitas dan aspek yang mendukung usaha yang akan dijalankan oleh KAUS. Perekrutan anggota tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta Fatwa DSN MUI, baik dari segi kewarganegaraan, usia, status kejiwaan dan lain sebagainya. Walaupun demikian, ada satu hal yang perlu diperhatikan dalam perekrutan anggota yaitu kapabilitas dan kemampuannya terkait unit usaha yang akan dijalankan. KAUS tidak membuat aturan terkait anggota yang akan diterima dari sisi kemampuan terkait usaha yang akan dijalankan sedangkan salah satu syarat dalam Fatwa adalah mitra akad harus mengerti tentang usaha yang akan dijalankan.

2. Hak dan kewajiban anggota yang ada pada KAUS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta fatwa DSN MUI. Hal ini sangat baik karena dapat menimbulkan satu sinergi positif dalam hubungan antara anggota dan koperasi. Kewajiban seperti iuran dan berkontribusi pada koperasi telah dilaksanakan dengan baik oleh anggota KAUS walaupun masih bisa dikembangkan dengan lebih baik. Begitu juga dengan hak, para anggota diberi keluasaan untuk memberikan masukan, saran dan kritik serta pengawasan terhadap KAUS.

Tetapi dalam KAUS, terkhususnya dalam Anggaran Dasar, tidak ada pasal atau aturan yang menegaskan bahwa KAUS akan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan aturan syariah dan ini harus diperbaiki, khususnya dalam ART.

3. Permodalan dalam mendirikan KAUS dapat dikatakan sangat sesuai dengan standar pendirian koperasi di Indonesia. Simpanan wajib, simpanan pokok dan dana investasi merupakan unsur permodalan yang dijalankan oleh KAUS. KAUS sampai saat ini belum membuka kran untuk permodalan pinjaman dan permodalan pemupukan. Dari sisi fatwa DSN MUI, tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan fatwa terkait permodalan di KAUS.

4. KAUS telah menetapkan aturan sisa hasil usaha yang dalam akad *syirkah* dikenal dengan istilah bagi hasil. Dalam perundang-undangan, selain diberikan untuk anggota, sisa hasil usaha juga dialokasikan untuk dana cadangan dan hal ini sudah ditetapkan oleh KAUS dalam RAT anggota. Adapun persentase pembagian sisa hasil usaha di KAUS adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Anggota sesuai investasi sebesar 50%
- b. Bagi Pengurus sebesar 5%
- c. Bagi Pengawas sebesar 5%
- d. Bonus bagi Pegawai sebesar 5%
- e. Dana cadangan sebesar 25%
- f. Bonus bagi Anggota yang aktif berbelanja sebesar 5%
- g. Pembinaan sumber daya pengurus dan karyawan koperasi sebesar 5%

Pembagian hasil sisa usaha yang telah ditetapkan oleh KAUS sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan fatwa DSN MUI.

Hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki di KAUS, antara lain:

Terkait syarat keanggotaan:

1. Belum selesainya ART yang menjadi penjas dari AD sehingga anggota dapat mengetahui perincian terkait dengan kedudukan mereka.
2. Tidak ada penjelasan rinci terkait hak ahli waris anggota yang berakhir keanggotaannya karena meninggal dunia.
3. Pelaksanaan atau penyaringan anggota yang belum maksimal terjadi pada poin ketiga yaitu keahlian usaha dimana para anggota tidak diminta keterangan atau pernyataan bahwa anggota mengerti tentang aturan main unit usaha yang akan dijalankan yaitu bisnis retail atau toko pengecer.
4. Walaupun dalam syariah orang non muslim dapat menjadi anggota syirkah tetapi karena tujuan dari 212 Mart adalah mengangkat ekonomi ummat dan berjamaah maka anggota yang terdaftar sebaiknya disyaratkan beragama Islam karena usaha yang didirikan merupakan usaha yang berlandaskan semangat ekonomi Islam dan keummatan.

Terkait hak dan kewajiban:

1. Belum adanya ART yang berfungsi sebagai penjabaran atas hak dan kewajiban anggota pada AD KAUS.

2. Sebab dari belum adanya ART maka beberapa hak dan kewajiban anggota menjadi kabur, yaitu tentang belum adanya pembahasan tentang sanksi bagi anggota yang tidak berkontribusi dalam mensukseskan unit usaha yang dijalankan koperasi.
3. Belum adanya aturan maupun ketetapan, baik dalam AD maupun peraturan lainnya tentang jenis-jenis akad yang boleh dipergunakan pengurus dalam melakukan pengelolaan koperasi.
Hal ini berdampak pada adanya kemungkinan pengurus melakukan kegiatan pengembangan koperasi dan unit usahanya dengan akad yang dilarang dalam syariah seperti peminjaman modal dari Bank Konvensional yang melakukan praktik riba.
- d. Pada saat ini KAUS baru melaksanakan unit usaha 212 Mart dan hal yang berkaitan dengan gerai tersebut seperti penyewaan lapak usaha di depan gerai. Tetapi pada Pasal 67 ayat 1 terdapat poin yang menyebutkan bahwa koperasi dapat melaksanakan usaha tambahan seperti simpan pinjam. Simpan pinjam dalam Islam tidak boleh bertujuan money oriented. Dalam Islam, keuntungan hanya bisa didapatkan melalui jalur akad *mu'awadhah* seperti jual beli dan sewa menyewa. Maka

perlu untuk ditinjau ulang terkait opsi usaha simpan pinjam.

Terkait modal

1. Status dari simpanan sukarela. Dalam AD tidak terdapat penjelasan khusus tentang modal berjenis simpanan sukarela dimana pada praktiknya, simpanan sukarela termasuk dari modal usaha KAUS.
2. Menjelaskan sistem obligasi yang tertera pada AD KAUS Pasal 27 ayat 2 butir (d) tentang adanya obligasi dan surat utang. Obligasi dalam hukum Islam terbagi menjadi dua jenis yaitu obligasi konvensional dan obligasi sukuk. Ulama sepakat atas keharaman obligasi konvensional dan memperbolehkan sukuk yang memenuhi ketentuan syariat. Oleh karena itu, pihak KAUS harus menegaskan maksud dari obligasi dan surat hutang pada AD Pasal 27 tersebut di dalam ART agar tidak menyalahi prinsip syariah

B. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian, maka ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan oleh pengurus KAUS maupun koperasi lainnya agar hubungan antara anggota dan koperasi semakin maksimal

yang berimbang pada kemajuan unit usaha yang dijalankan. Saran dan kritik sebagai berikut:

1. Pengurus harus mempercepat rancangan Anggaran Rumah Tangga sebagai penjabaran dari Anggaran Dasar agar hal-hal yang belum rinci dan jelas dalam AD dapat dijelaskan dan ditegaskan dalam ART sehingga anggota lebih mengetahui peraturan yang ada di KAUS.
2. Penegasan status syariah dan penerbitan peraturan terkait hal itu dalam beberapa aspek, seperti aspek modal, aspek pinjaman, aspek akad sehingga KAUS dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

KAUS juga harus menjalankan usaha dan menghasilkan keuntungan sesuai dengan prinsip syariah sehingga unit usaha yang dijalankan harus sesuai dengan skema akad *mu'awadhah* seperti jual beli dan sewa menyewa. KAUS harus menghindari usaha simpan pinjam yang berorientasi keuntungan karena hal tersebut termasuk dalam praktik riba.

Peraturan terkait prinsip-prinsip syariah dapat dituangkan dalam ART dan peraturan lainnya sehingga kedepannya, baik Pengawas, Pengurus dan Anggota memiliki landasan kuat dalam melakukan setiap kegiatan dan tindakan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Pengurus juga perlu membahas sanksi bagi anggota yang sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan belanja di unit Usaha KAUS. Selain itu, Pengurus dapat membuat angket yang disebarakan kepada anggota, baik secara manual maupun via elektronik terkait pengembangan usaha, masukan, sebab yang membuat anggota tidak berbelanja di gerai 212 Mart Lubuk Pakam dan lain sebagainya. Hal ini dirasa perlu mengingat bahwa anggota KAUS memiliki beragam kegiatan sehingga perlu diingatkan agar memberikan masukan dan saran kepada koperasi.
4. Bagi koperasi yang akan merekrut anggota, upayakan agar formulir mencantumkan pilihan terkait tingkat keahlian dan kemengertian anggota terhadap unit usaha yang akan dijalankan. Bila anggota memiliki latar belakang yang sesuai dengan unit usaha yang akan dijalankan maka itu dapat berguna bagi koperasi di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Anoraga, Pandji dan Widiyanti, Ninik. *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta: Jakarta, 2007.
- Baswir, Revrison. *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2000.
- Gade, Muhammad. *Teori Akuntansi*, Jakarta: Almahira, 2005.
- Hartono, J. *Pasar Efisien Secara Keputusan*, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, (2005), Hlm. 5.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Indrawan, Rully dan Yaniawati, R. Poppy. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Sitio, Arifin dan Tamba, Halomoan. *Koperasi: Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Soemarso S.R. *Kamus Keuangan*, Jakarta : Rineka Cipta. 1995.
- Sutrisno, Budi. *Hukum Investasi di Indonesia* , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Syabir, Muhammad Ustman. *Madhkhal ila Fiqh Al-Mu'amalah Al-Maliyah*, Urdun: Dar Al-Nafa'is, 2010.

Winardi. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Bandung: Tarsito, 1997.

Tandelilin, Eduardus. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2001.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.

Wasis. *Pembelanjaan Perusahaan*, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 1983.

Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Kutub, 1985.

Referensi Situs

<http://koperasisyariah212.co.id/blog/2018/06/25/cari-212mart-di-dekat-anda-ini-alamat-lengkapnya/>. Diakses pada 9 November 2019.